

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN GOWA

RENSTRA
(RENCANA STRATEGIS)

Tahun 2021 - 2026



TAHUN 2021

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN GOWA**

**RENSTRA
(RENCANA STRATEGIS)**

Tahun 2022 - 2026



TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan dan ditetapkan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RENSTRA Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan disusun dengan berpedoman pada RPJMD. Dan diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, menegaskan bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 ini dirumuskan dengan tahapan, tatacara, serta pendekatan yang diatur dalam peraturan perundangan dalam rangka menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program/kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi DPUPR Kabupaten Gowa yang sejalan dengan Visi Bupati/Wakil Bupati Gowa pada RPJMD 2021-2026 yaitu : **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG UNGGUL DAN TANGGUH DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN TERBAIK”**.

Dengan demikian Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman DPUPR Kabupaten Gowa dalam mencapai tujuan pembangunan daerah pada khususnya, dan pembangunan nasional pada umumnya.

Di samping sebagai pedoman dalam perencanaan, Renstra ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu alat evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPUPR Kabupaten Gowa sehingga pada saatnya nanti dapat terwujud Pemerintahan yang baik (*Good*


Governance). Semoga RENSTRA Tahun 2021–2026 ini menjadikan proses pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang lebih terarah.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan tenaga dan pemikiran dalam penyelesaian Renstra ini, diucapkan terima kasih. Semoga Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Gowa yang kita cintai.

Gowa, 24 September 2021

**Pt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Gowa**




IR. Rusdy Alimuddin
Pembina TK.I/IV-b
NIP. 19660109 199003 1 009

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I - 1
1.2. Landasan Hukum.....	I - 3
1.3. Maksud dan Tujuan	I - 5
1.4. Sistematika Penulisan	I - 6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II- 8
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	II-14
2.2.1. Sumber Daya Manusia	II-15
2.2.2. Sarana dan Prasarana	II- 18
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-20
2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan	II-20
2.3.2. Capaian Kinerja Pendanaan.....	II-29
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II-42
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	III-2
3.2. Telaahan, Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III-8
3.3. Telaahan Renstra Propinsi dan Kementerian PUPR	III-13
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III-17

3.5. Penentuan Isu StrategisIII-25

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

8.1. Kesimpulan 1

8.2. Kaidah Pelaksanaan 2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi PNS DPUPR Kabupaten Gowa Menurut Jenis Kelamin.....	II-15
Tabel 2.2	Komposisi PNS DPUPR Kabupaten Gowa Menurut Golongan.....	II-16
Tabel 2.3	Komposisi PNS DPUPR Kabupaten Gowa Menurut Eselon.....	II-16
Tabel 2.4	Komposisi PNS DPUPR Kabupaten Gowa Menurut Pendidikan Formal Yang Ditamatkan.....	II-17
Tabel 2.5	Daftar asset yang dimiliki oleh DPUPR Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.....	II-18
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan DPUPR Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2021.....	II-25
Tabel 2.7	Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung DPUPR Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021.....	II-29
Tabel 2.8	Target dan Realisasi Belanja Langsung DPUPR Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021.....	II-30
Tabel 2.9	Anggaran dan Realisasi Pendanaan DPUPR Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021.....	II-31
Tabel 2.10	Upaya Strategis Dalam Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah DPUPR Kabupaten Gowa Tahun 2022-2026	II-45
Tabel 3.1.	Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah Dalam Pelayanan DPUPR Kabupaten Gowa.....	III-4
Tabel 3.2	Pemetaan permasalahan untuk penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	III-10
Tabel 3.3.	Telaahan Renstra propinsi	III-13
Tabel 3.4.	Telaahan Renstra Kementerian.....	III-14
Tabel 3.5.	Telaahan RTRW dan KLHS.....	III-17
Tabel 3.6.	Penentuan Isu-Isu Strategis.....	III-24
Tabel 4.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPUPR Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026	IV-3

Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra DPUPR Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026	V-4
Tabel 6.1	Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Unit Kerja Penanggung Jawab dan Lokasi Kegiatan Renstra DPUPR Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026	VI-11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi DPUPR Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.....	II-14
Gambar 3.1	Kerangka Permasalahan Pelayanan DPUPR Kabupaten Gowa	III-4

B A B

1

PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran tentang latar belakang penyusunan, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa.

1.1. Latar Belakang

Sebagai unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa memiliki komitmen terus-menerus melakukan perubahan paradigma kegiatan pembangunan infrastruktur Kabupaten Gowa.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang dengan sebaik-baiknya maka perlu disusun dokumen perencanaan, baik jangka menengah maupun tahunan, yang disebut dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra 2021-2026) ini merupakan hasil *breakdown* dari dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD 2021-2026) dan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD).

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk: (1) Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (2) menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua *stakeholders* pembangunan; dan (3) memperkuat landasan penentuan program dan

kegiatan tahunan Organisasi Perangkat Daerah secara kronologis, sistematis, dan berkelanjutan.

Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada atau yang mungkin muncul. Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang realistis guna mengantisipasi perkembangan masa depan. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban perangkat daerah.

Renstra DPUPR Kabupaten Gowa disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam hal pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Gowa.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra DPUPR Kabupaten Gowa adalah: (1) pendekatan teknokratik yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan; dan (2) pendekatan partisipatif yaitu, melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan antara lain melalui forum perangkat daerah. Adapun tahapan dalam penyusunan Renstra-PD meliputi: (1) persiapan, (2) penyusunan rancangan awal, (3) penyusunan rancangan, (4) pelaksanaan forum perangkat daerah, (5) penyusunan rancangan akhir, dan (6) penetapan.

Renstra DPUPR Kabupaten Gowa harus memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya terutama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra. Dalam penyusunan RPJMD terdapat uraian tentang analisis dan proyeksi pembangunan infrastuktur dalam lima tahun kedepan. Hal ini sangat penting menjadi acuan dalam penyusunan Renstra DPUPR Kabupaten Gowa karena melalui proyeksi pembangunan daerah tersebut tertuang tantangan pelayanan DPUPR Kabupaten Gowa dalam mendorong peningkatan infrastuktur daerah. Renstra DPUPR Kabupaten Gowa juga memiliki keterkaitan dengan Rencana Kerja (Renja) DPUPR Kabupaten Gowa karena Renstra merupakan pedoman dalam perumusam Renja tahunan perangkat daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum DPUPR Kabupaten Gowa dalam penyusunan Renstra Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. (Lembaran negara tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar
12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan nasional;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara tahun 2020 Nomor 288) ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keungan Daerah, (Berita Negara tahun 2019 Nomor 1447) ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
20. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor I Tahun 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032
25. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 nomor 5) ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 2 tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan ;
27. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra 2021-2026 DPUPR Kabupaten Gowa dimaksudkan sebagai penjabaran RPJMD 2021-2026 untuk memberikan arah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, serta sebagai pedoman strategis dan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra adalah:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi DPUPR Kabupaten Gowa dalam pembangunan Infrastruktur di daerah dan potensi sumber daya daerah;
2. Mengakomodir visi, misi, tujuan, sasaran dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan DPUPR Kabupaten Gowa;
3. Memberikan gambaran kinerja pelayanan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPUPR Kabupaten Gowa;
4. Memberikan fondasi yang baik bagi penyusunan Renja maupun pengendalian dan evaluasi kinerja DPUPR Kabupaten Gowa di masa mendatang;
5. Pedoman dalam penyusunan Renja tiap tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Perubahan DPUPR Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DPUPR Kabupaten Gowa.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang identifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan DPUPR Kabupaten Gowa, telaah terhadap Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, dan penentuan isu-isu strategis perangkat daerah.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai, indikator kinerja tujuan serta target kinerja tujuan; sasaran yang hendak dicapai, indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan dalam mencapai sasaran pelayanan perangkat daerah.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif program dan kegiatan serta kelompok penerima manfaat.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2021-2026.

BAB VIII : PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Renstra serta kaidah pelaksanaan Renstra, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

B A B

2

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini memberikan gambaran tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Gowa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 46 Tahun 2016 untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Infrastruktur.

Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi DPUPR Kabupaten Gowa berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut.

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan konsep sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala DPUPR mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dinas;
- b. Penyusunan rencana strategik dinas;

- c. Penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan dan pelayanan Umum dan Penataan Ruang di bidang pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dinas;
- e. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan dinas
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris,

Bidang Sekretaris terdiri dari tiga Sub bagian :

1. Subag. Umum dan Kepegawaian
2. Subag. Pelaporan
3. Subag. Keuangan

Sekretaris Dinas mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyalah, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan, meliputi urusan umum dan penataan ruang dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sekretaris mempunyai fungsi :

- b. Penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan pelaporan;
- c. Penyelenggaraan kebijakan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan pelaporan;
- d. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian;
- e. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian.

Kepala Bidang Bina Marga

Bidang Binamarga terdiri dari 3 seksi :

1. Seksi Pembangunan /Peningkatan Jalan
2. Seksi Pembangunan/Peningkatan Jembatan
3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Bidang Binamarga mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyalah, mengatur, mengevaluasi dan

melaporkan penyelenggaraan tugas di Bidang Bina Marga. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud kepala bidang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis Bidang Bina Marga;
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Bina Marga;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Bina Marga;
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Bina Marga.

Kepala Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya terdiri dari 3 seksi :

1. Seksi Bangunan Gedung
2. Seksi Penyediaan Air Minum dan Peningkatan Kawasan Pemukiman
3. Seksi Pengelolaan Air Limbah dan Sanitasi

Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas di Bidang Cipta Karya. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- b. Penyusunan kebijakan teknis Bidang Cipta Karya;
- c. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Cipta Karya;
- d. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Cipta Karya;
- e. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Cipta Karya.

Kepala Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang terdiri dari 3 seksi :

1. Seksi Perencanaan Ruang
2. Seksi Pemamfaatan Ruang
3. Seksi Pengendalian dan Pemamfaatan Ruang

Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan

melaporkan penyelenggaraan tugas di Bidang Tata Ruang. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- b. Penyusunan kebijakan teknis Bidang Penataan Ruang;
- c. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Penataan Ruang;
- d. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Penataan Ruang;
- e. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Penataan Ruang.

Kepala Bidang Teknik dan Perencanaan

Bidang Teknik dan Perencanaan terdiri dari 3 seksi :

1. Seksi Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan
2. Seksi Perencanaan Teknik Keciaptakarya dan Sumber Daya Air
3. Seksi Pengujian dan Pengendalian Mutu

Kepala Bidang Teknik dan Perencanaan mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas di Bidang Teknik dan Perencanaan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- b. Penyusunan kebijakan teknis Bidang Teknik dan Perencanaan;
- c. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Teknik dan Perencanaan;
- d. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Teknik dan Perencanaan;
- e. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Teknik dan Perencanaan.

Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Operasi dan Pemeliharaan membawahi beberapa Seksi, yaitu :

1. Seksi Penanggulangan Banjir.
2. Seksi Operasional Jaringan Irigasi.
3. Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan.

Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang Operasi dan Pemeliharaan. Tugas bidang ini adalah membantu kepala dinas di bidang pengelolaan sumber daya air (rawa, pantai, air baku, sungai, irigasi dan drainase). Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan mempunyai fungsi :

- a. melakukan pemantauan atau monitoring atau pengawasan kegiatan konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air dan Jaringan irigasi
- b. melakukan pengendalian daya rusak air;
- c. melaksanakan kegiatan pembangunan jaringan irigasi dan drainase serta mengatur pengelolaan dan pemeliharannya;
- b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Kepala Bidang Pengairan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pengairan membawahi beberapa Seksi, yaitu :

1. Seksi Sarana dan Prasarana Irigasi dan Rawa.
2. Seksi Pemamfaatan Air irigasi.
3. Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran Sungai, Danau dan Waduk

Bidang Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang Pengairan. Tugas bidang ini adalah membantu kepala dinas di bidang pengelolaan sumber daya air (rawa, pantai, air baku, sungai, irigasi dan drainase). Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bidang Pengairan mempunyai fungsi :

- a. menyusun program atau kegiatan pembangunan fisik dan pengelolaan sumber daya air (rawa, pantai, air baku, sungai, irigasi dan drainase);
- c. melaksanakan kegiatan pembangunan jaringan irigasi dan drainase dan pemeliharaan sumber daya air;
- d. melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengendalian akibat daya rusak air;

- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

UPTD ada 4 (empat) unit , yang berasal dari instansi Pengairan yang kini melebur kedalam Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dikelola oleh satu kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan melaksanakan koordinasi dengan bidang terkait.


UPTD Pengairan mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas teknis tertentu dibidang pemeliharaan dan pembinaan jaringan irigasi. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, fungsi UPTD ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. melakukan kegiatan Operasional dan Pemeliharaan pengairan;
- b. melakukan pengelolaan jaringan pengairan agar tetap berfungsi dan mengaktifkan kegiatan pemeliharaan rutin yang dikerjakan secara teratur;
- c. Menyusun rencana pengairan untuk mendukung musim tanam;
- d. melakukan pembagian air irigasi secara adil dan merata;
- e. melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian, untuk mengalirkan air kepetak tersier oleh juru pengairan;
- f. mengendalikan arah air guna mengantisipasi ancaman banjir terhadap areal pertanian;
- g. melakukan pengawasan terhadap jaringan dan pengairan,
- h. melakukan koordinasi dengan instansi terkait,
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPTD dilingkungan Pengairan Kabupaten Gowa, terdiri dari :

1. UPTD Kecamatan Tompobulu, Biringbulu.
2. UPTD Kecamatan Bontonompo , Bajeng.
3. UPTD Kecamatan Tinggimoncong, Tombolopao.
4. UPTD Kecamatan Pallangga, Sombaopu, Bontomarannu.

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Gowa



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung. Sumber daya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data per Agustus 2021, jumlah pegawai pada Dinas PUPR Kabupaten Gowa adalah 111 orang PNS, Pegawai Tidak Tetap sebanyak 3 orang, Apabila dirinci menurut jenis kelamin, golongan, eselonering dan pendidikan, PNS pada DPUPR Kabupaten Gowa dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi PNS DPUPR Kabupaten Gowa
Menurut Jenis Kelamin

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LK	PR	
1.	SEKRETARIAT	10	10	20
2.	BID. BINAMARGA	16	2	18
3.	BID. CIPTAKARYA	9	6	15
4.	BID. TEKNIK DAN PERENCANAAN	8	5	13
5.	BID. TATARUANG	9	4	13
6.	BID. PENGAIRAN	6	7	13
7.	BID. OPERASI DAN PEMELIHARAAN PENGAIRAN	13	2	15
8.	UPT. Kec.Tompobulu, Biringbulu	1	-	1
9.	UPT. Kec.Bontonompo, Bajeng	1	-	1
10.	UPT. Kec.Tinggimoncong, Tombolopao	1	-	1
11.	UPT. Kec.Pallangga, Sombaopu, Bontomarannu	1	-	1
TOTAL		75	36	111

Sumber: Sekretariat PUPR Kabupaten Gowa, Tahun 2021.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 111 orang PNS dilingkungan DPUPR Kabupaten Gowa, 75 orang (67,6%) adalah laki-laki dan 36 orang (32,4%) adalah perempuan. Selain itu, juga diketahui bahwa dari 111 orang PNS, 4 (empat) Orang menjadi kepala UPTD yang bertugas di 4 wilayah tugas. Komposisi pegawai pada bidang-bidang dilingkungan DPUPR Kabupaten Gowa belum merata, sedangkan pada UPT disesuaikan dengan luas wilayah dan kondisi geografis masing-masing daerah layanan.

Tabel 2.2
Komposisi PNS DPUPR Kabupaten Gowa
Menurut Golongan

NO	-	GOLONGAN			
		I	II	III	IV
1.	SEKRETARIAT	-	3	15	2
2.	BID. BINAMARGA	1	3	12	2
3.	BID. CIPTAKARYA	-	5	9	1
4.	BID. TEKNIK DAN PERENCANAAN	-	2	10	1
5.	BID. TATARUANG	-	4	8	1
6.	BID. PENGAIRAN	-	5	7	1
7.	BID. OPERASI DAN PEMELIHARAAN PENGAIRAN	1	6	7	1
8.	UPT. Kec.Tompobulu, Biringbulu	-	-	1	-
9.	UPT. Kec.Bontonompo, Bajeng	-	-	1	-
10.	UPT. Kec.Tinggimoncong, Tombolopao	-	-	1	-
11.	UPT. Kec.Pallangga, Sombaopu, Bontomarannu	-	-	1	-
TOTAL		2	28	72	9

Sumber: Sekretariat DPUPR Kabupaten Gowa, Tahun 2021.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS dilingkungan DPUPR Kabupaten Gowa sebagian besar adalah Golongan III dan II, yaitu mencapai 100 orang atau 90,1%, sedangkan Golongan I dan IV hanya sejumlah 11 orang atau 9,9%. Kondisi ini mengakibatkan adanya pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Golongan II tetapi dilaksanakan oleh pegawai Golongan III, bahkan tidak menutup kemungkinan dari Golongan IV.

Tabel 2.3
Komposisi PNS DPUPR Kabupaten Gowa
Menurut Eselon

NO	UNIT KERJA	ESELON		
		II	III	IV
1.	SEKRETARIAT	-	1	3
2.	BID. BINAMARGA	-	1	3
3.	BID. CIPTAKARYA	-	-	3
4.	BID. TEKNIK DAN PERENCANAAN	-	-	3
5.	BID. TATARUANG	-	1	1
6.	BID. PENGAIRAN	-	1	3
7.	BID. OPERASI DAN PEMELIHARAAN PENGAIRAN	-	1	3

NO	UNIT KERJA	ESELON		
		II	III	IV
8.	UPT. Kec.Tompobulu, Biringbulu	-	-	1
9.	UPT. Kec.Bontonompo, Bajeng	-	-	1
10.	UPT. Kec.Tinggimoncong, Tombolopao	-	-	1
11.	UPT. Kec.Pallangga, Sombaopu, Bontomarannu	-	-	1
TOTAL			5	23

Sumber: Sekretariat DPUPR Kabupaten Gowa, Tahun 2021.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 28 jabatan di lingkungan DPUPR Kabupaten Gowa dan UPT. Dari jumlah tersebut 24 jabatan ada pada kantor DPUPR Kabupaten Gowa dan sisanya ada di 4 UPT, ini dengan tidak memperhitungkan jabatan yang kosong karena pensiun.

Tabel 2.4
Komposisi PNS DPUPR Kabupaten Gowa
Menurut Pendidikan Formal Yang Ditamatkan

NO	UNIT KERJA	PENDIDIKAN					
		S2	S1	D3	SMA	SMP	SD
1.	SEKRETARIAT	2	14	-	4	-	-
2.	BID. BINAMARGA	2	10	1	2	-	2
3.	BID. CIPTAKARYA	4	6	-	5	-	
4.	BID. TEKNIK DAN PERENCANAAN	2	8	1	2	-	
5.	BID. TATARUANG	1	7	-	3	1	1
6.	BID. PENGAIRAN	2	8	-	4	-	1
7.	BID. OPERASI DAN PEMELIHARAAN PENGAIRAN	1	9	-	4	2	1
8.	UPT. Kec.Tompobulu, Biringbulu	-	1	-	-	-	-
9.	UPT. Kec.Bontonompo, Bajeng	-	1	-	-	-	-
10.	UPT. Kec.Tinggimoncong, Tombolopao	-	1	-	-	-	-
11.	UPT. Kec.Pallangga, Sombaopu, Bontomarannu	-	1	-	-	-	-
TOTAL		14	66	2	24	3	5

Sumber: Sekretariat DPUPR Kabupaten Gowa, Tahun 2021.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS di lingkungan DPUPR Kabupaten Gowa didominasi dengan tingkat pendidikan S1 s/d S2 yaitu sejumlah 80 orang atau sebesar 72,1%. Hal ini menunjukkan bahwa DPUPR Kabupaten Gowa tidak mengalami permasalahan di bidang pendidikan formal yang ditamatkan pegawainya. Namun demikian, tidak diperoleh data terkait dengan pendidikan non formal yang telah dipenuhi, sehingga tidak dapat diberikan gambaran keberadaan

sumber daya manusia dari sisi keahlian teknis maupun fungsional di lingkungan DPUPR Kabupaten Gowa.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, di samping ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ini rincian sarana dan prasarana yang dimiliki DPUPR Kabupaten Gowa.

Tabel 2.5. Daftar asset yang dimiliki oleh DPUPR Kabupaten Gowa

No.	Nama Barang	Jumlah	Nilai
1	TANAH	853	429,234,014,750.00
		853	429,234,014,750.00
2	PERALATAN DAN MESIN	895	12,299,972,038.20
2.2	a. Alat-alat Besar	46	8,051,888,487.20
2.3	b. Alat-alat Angkutan	35	1,558,016,700.00
2.4	c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	19	86,672,900.00
2.5	d. Alat-alat Pertanian/Peternakan	-	-
2.6	e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	690	2,065,125,295.00
2.7	f. Alat studio dan komunikasi	22	124,951,595.01
2.8	g. Alat-alat Kedokteran	-	-
2.9	h. Alat-alat Laboratorium	81	405,397,060.99
2.10	i. Alat Keamanan	2	7,920,000.00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	106	19,949,293,886.40
3.11	a. Bangunan Gedung	105	15,788,594,702.40
3.12	b. Bangunan Monumen	1	

			4,160,699,184.00
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	2,844	3,049,082,195,960.90
4.13	a. Jalan dan Jembatan	1,650	2,606,852,654,091.00
4.14	b. Bangunan Air/Irigasi	1,188	441,775,332,869.90
4.15	c. Instalasi	-	-
4.16	d. Jaringan	6	454,209,000.00
5	ASET TETAP LAINNYA	6	1,951,087,073.01
5.17	a. Buku Perpustakaan	3	1,873,946,250.00
5.18	b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	1	3,000,000.00
5.19	c. Hewan Ternak dan Tumbuhan	2	74,140,823.01
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	19	10,761,377,155.85
6	KDP	19	10,761,377,155.85
7	ASET TAK BERWUJUD	1	13,000,000.00
		1	13,000,000.00
	TOTAL	4.724	3.523.290.940.864,37

Sumber: Sekretariat DPUPR Kab. Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021.

Tabel di atas menjelaskan jumlah asset yang dimiliki oleh DPUPR Kabupaten Gowa berupa tanah dan bangunan beserta kelengkapan dan peralatan kantor yang ada di kantor DPUPR Kabupaten Gowa maupun yang ada di seluruh Kantor UPT DPUPR Kabupaten Gowa. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat terdapat total 4.724 asset di lingkungan DPUPR Kabupaten Gowa.

Di samping keberadaan asset tersebut di atas, seiring dengan tuntutan terhadap peningkatan pelayanan publik yang merata, DPUPR Kabupaten Gowa terus berupaya mewujudkan pemenuhan fasilitas pelayanan publik secara bertahap dan memperbanyak jenis-jenis pelayanan tertentu yang dirasakan dapat memberikan kemudahan, kecepatan dan kenyamanan pelayanan publik.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan kinerja sebagai capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dalam perspektif Renstra-PD, kinerja dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis.

Kinerja pelayanan perangkat daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui informasi tersebut dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas penetapan program/kegiatan dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan umpan balik sebagai bahan perencanaan periode berikutnya.

2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang pembangunan Infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa terus menerus melakukan peningkatan pelayanan pembangunan infrastruktur, melalui penyempurnaan regulasi serta inovasi dalam pengembangan pelayanan. Tujuannya adalah agar akses mobilitas masyarakat semakin lancar dalam mendukung pergerakan ekonomi masyarakat.

Hal-hal strategis yang telah dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (Tahun 2016-2020) antara lain adalah sebagai berikut :

Tahun 2016

1. Pembangunan/Peningkatan Jaringan Jalan Sepanjang 109 km
2. Pembangunan Jembatan 12 Unit
3. Rehabilitas/Pemeliharaan Rutin Jalan 50 Ruas
4. Rehabilitas/Pemeliharaan Rutin Jembatan 10 Unit
5. Pengadaan Alat Berat 2 Unit
6. Pembangunan Sarana Sanitasi IPAL Komunal di 8 Kecamatan (5 dikecamatan dataran Rendah dan 3 Kecamatan Dataran Tinggi)
7. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih/Jaringan Pipa di 34 Kelurahan dan Desa.

8. Pembangunan Jalan lingkungan di 34 wilayah pemukiman pada 9 Kecamatan dataran Rendah dan 3 Kecamatan Dataran Tinggi.
9. Pembangunan 12 unit Gedung Kantor dan Prasarana Pendukungnya.
10. Rehab Gedung kantor sejumlah 25 unit yang tersebar di sejumlah kelurahan dan desa.

Tahun 2017

1. Pembangunan/Peningkatan Jaringan Jalan sepanjang 187 Km
2. Pembangunan 8 unit Jembatan
3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan 69 Ruas Jalan
4. Rehabilitasi dan Pemeliharaan 9 Unit Jembatan
5. Pembangunan Sanitasi sejumlah 4 (Empat) unit Ipal Komunal
6. Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Minum/Perpipaan di 12 Desa dan Kelurahan pada 5 (Lima) Kecamatan Dataran Tinggi.
7. Pembangunan 2 (Dua) Unit Jaringan Air Minum/ PAMSIMAS di dua kecamatan dataran tinggi.
8. Pembangunan Jalan Lingkungan di 28 (Dua Puluh Delapan) wilayah pemukiman pada 8 (Delapan) kecamatan dataran rendah dan 3 (Tiga) kecamatan dataran tinggi.
9. Rehabilitasi 17 (Tujuh Belas) Saluran DI (Daerah Irigasi).
10. Pembangunan 7 (Tujuh) unit Gedung Kantor
11. Rehabilitasi 15 (Lima belas) unit Gedung Kantor
12. Pembangunan Mesjid Agung Syekh Yusuf
13. Peningkatan dan Rehabilitasi 105 (seratus lima) Saluran DI (Dana DAK)
14. Pembangunan 6 (Enam) Saluran DI, dan Rehabilitasi 7 (Tujuh) Saluran Sekunder.
15. Normalisasi 9 (Sembilang) Saluran Pembuangan.
16. Pembangunan Saluran irigasi di 22 (dua Puluh dua) ruas Jalan, pada 7 (tujuh) kecamatan dataran rendah, dan 4 (empat) kecamatan dataran tinggi.

Tahun 2018

1. Pembangunan/Peningkatan Jaringan Jalan sepanjang 287 km (didukung dengan dana Cadangan)
2. Pembangunan 5 (lima) unit jembatan
3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan 50 ruas jalan
4. Rehabilitasi dan pemeliharaan 6 (enam) unit jembatan

5. Pembangunan Saluran drainase di 7 (tujuh) ruas jalan
6. Normalisasi 4 (empat) saluran pembuangan.
7. Pembangunan 5 (lima) unit saluran DI, dan 1 (satu) rehabilitasi saluran sekunder
8. Peningkatan 12 (dua belas) Saluran DI, 1 (Satu) Rehab Bendung dan saluran, dan 1 (Satu) rehab saluran.(sumber DAK)
9. Pembangunan Embun sejumlah 9 (sembilang) unit pada 5 (lima) kecamatan dataran tinggi.(didukung dengan dana cadangan)
10. Reahabilitasi 5 (lima) unit Saluran DI.
11. Pembangunan 2 (Dua) Unit Jaringan Air Minum/ PAMSIMAS di dua kecamatan dataran tinggi
12. Pembangunan/Peningkatan 9 (sembilang) unit gedung kantor dan 2 (dua) unit taman.
13. Rehabilitasi 8 (delapan) unit gedung kantor dan 1 (satu) pengadaan assesoris Jembatan Kembar.
14. Penataan Pedesterian kota malino
15. Pngkatan Ruang Terbuka Hijau Lapangan Syekh Yusuf Discovery
16. Pengadaan Pemasangan Jarinag Air Bersih Kelurahan Malakaji
17. Pemasangan 9 (Sembilang) unit SR (Sambungan Rumah) jaringan perpipaan air bersih
18. Pembangunan 25 (Dua Puluh Lima) unit Sarana Sanitasi IPAL Komunal yang tersebar di desa dan kelurahan.
19. Pembangunan 15 (Lima Belas) unit prasarana jalan lingkungan di 3 (tiga) kecamatan dataran rendah dan 4 (empat) kecamatan dataran tinggi.

Tahun 2019

1. Pembangunan/Peningkatan Jaringan Jalan Sepanjang 112 km
2. Pembangunan dan Pelebaran 9 (Sembilang) unit jembatan dan 10 unit plat dekker.
3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan 40 ruas jalan.
4. Rehabilitasi dan Pemeliharaan 5 (lima) unit jembatan
5. Normalisasi 6 (enam) unit Saluran Pembuang
6. Pembangunan 10 (sepuluh) unit Saluran irigasi dan Rehabilitasi 1 (satu) Mercu Bendung.
7. Rehab Bendung dan Saluran di tiga kecamatan
8. Pembangunan 9 (sembilang) unit embung

9. Pengadaan Jaringan Sumber Air/Pamsimas di 2 (dua) kecamatan dataran rendah
10. Rehabilitasi 10 (Sepuluh) unit bangunan diantaranya stadion kalegowa dan Istana Tamalate
11. Pembangunan/Penataan Pedestrian Dalam Kota Sungguminasa
12. Lanjutan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau Lapangan Syekh Yusuf
13. Rehabilitasi Asrama Kodim dan Relokasi Lapangan Tembak di kota Malino.
14. Pengadaan DAN Pengembangan Jaringan Pipa Air Bersih di 10 (Sepuluh) Desa/Kelurahan.
15. Pembangunan 7 (Tujuh) Unit IPAL Komunal pada 4 (empat) kecamatan dataran rendah dan 1 (satu) kecamatan dataran tinggi.
16. Pembangunan 2 (Dua) unit TPS3R.
17. Pembangunan 12 (dua belas) ruas jalan lingkungan pada 5 (lima) kecamatan dataran rendah dan 1 (satu) kecamatan dataran tinggi.
18. Rehab 3 (tiga) unit saluran DI

Tahun 2020

1. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Sepanjang 57.2 km
2. Pembangunan Jembatan dan Plat Dekker 14 Unit
3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan 50 ruas Jalan
4. Rehabilitasi dan Pemeliharaan 5 Unit Jembatan
5. Pembangunan Embun 9 Unit
6. Normalisasi 4 (Empat) unit saluran pembuang
7. Pembangunan /Rehabilitasi 9 Saluran dan satu Pembangunan Bendung.
8. Rehabilitasi 6 (Enam) Saluran DI
9. Pembangunan 9 (Sembilang) Embun dan Saluran DI.
10. Pembangunan Sumber AIR Minum Pamsimas 3 (Tiga) Unit
11. Pembangunan Gedung Tahfiz
12. Rehab 5 (Lima) Gedung diantaranya Gedung Pramuka Cadika dan Mess Pemda Gowa
13. Peningkatan 26 (Dua Puluh Enam) SPAM di Kecamatan dataran Tinggi
14. Pembangunan 12 (Duabelas) IPAL Komunal di empat kecamatan dataran rendah

Kegiatan Tahun 2021

1. Pembangunan/Peningkatan Jaringan Jalan
2. Pembangunan Jembatan

3. Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan
4. Rehabilitasi Pemeliharaan Jembatan
5. Normalisasi Saluran Pembuang 9 (Sembilang) sungai
6. Rehabilitasi 11 (Sebelas) Saluran Irigasi
7. Peningkatan 14 (Empat belas) Jaringan Irigasi
8. Pembangunan 10 (Sepuluh) unit tangka septic
9. Pembangunan 14 (empat belas) ruas jaringan drainase
10. Pembangunan jalan lingkungan di 28 (dua puluh delapan) kawasan pemukiman.
11. Pembangunan/Perbaikan 8 (Delapan) jaringan SPAM perdesaan dan 2 (dua) unit SPAM Perkotaan
12. Pembangunan Mall Pelayanan dan Pos Pelayanan Publik

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 memberikan defenisi bahwa perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Merujuk pada defenisi tersebut dan melihat gambaran pada tabel di atas, terlihat bahwa terdapat beberapa item pendapatan asli daerah yang tidak dirumuskan dalam perencanaan tetapi memiliki potensi yang cukup signifikan, antara lain penyewaan alat berat dan pemanfaatan pengujian laboratorium Jalan.

Terkait dengan keberhasilan pencapaian target-target Renstra DPUPR Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6.
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPUPR Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020

	Satuan	Target NSPK	Target IKK	TARGET Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke- (%)					
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
3.1.1.	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik					1547	1692	1837	1982	2127	1596	1783	2010	2122	2181	0.67	0.74	0.84	0.89	0.91
3.1.2	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk (Km/Jiwa)										2396,53	2396,53	2396,53	2396,53	2396,53	0.0033	0.0032	0.0032	0.0031	0.0031
3.1.3	Persentase Kawasan Pemukiman Yang Belum dapat dilalui Kendaraan roda 4 (%)										22	21	20	18	14	4	3.9	3.7	3.3	2.6
3.1.4.	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi baik (> 40 km /jam)										1521	1575	1709	1783	1825	63.5	65.7	71.3	74.4	76.2
3.1.5.	Persentase Jalan yang memiliki Trotoar dan										23.46	23.46	23.46	25,46	25,46	0.98	0.98	0.98	1.06	1.06

	Drainase/Saluran Pembuang air																			
3.1.6.	Persentase Sempadan Jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar									1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	
3.1.7.	Persentase rumah tinggal bersanitasi					91.662	99.965	108.267	116.570	124.873	83.718	83.793	84.913	85.263	85.813	50.41	50.46	51.04	51.23	51.51
3.1.8.	Persentase Sempadan Sungai yang dipakai bangunan liar										2,71	25,71	26,66	26,66	26,66	0.45	0.45	0.47	0.47	0.47
3.1.9	Persentase drainase dalam kondisi baik/Pembuangan aliran air tidak tersumbat										227,41	231,48	233,59	236,39	236,39	61.1	62.2	62.7	63.5	63.5
3.1.10	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun										50,93	50,82	50,53	50,24	50,24	44.1	44.1	43.75	43.5	43.5
3.1.11	Persentase Pembangunan Turap diwilayah jalan penghubung										2	2	2	3	3	4.4	4.4	4.4	6.7	6.7

	dan aliran																		
	sungai rawan longsor																		
3.1.12	Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik								22.287	23.357	24.391	25.159	25.250	80.15	84	87.72	90.45	90.81	
3.1.13	Rasio Jaringan irigasi								155,38	176,32	195,03	200,1	206,4	0,0046	0,0052	0,0057	0,0059	0,0060	
3.1.14	Persentase Penduduk Berakses Air Minum								517.798	522.018	535.446	536.402	541.602	70.4	69.77	70.4	69.42	70.72	
3.1.15	Proporsi Rumah Tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak air minum layak perkotaan dan pedesaan								412.807	428.940	414.952	468.092	593.643	56.13	57.33	54.56	60.58	77.52	
3.1.16	Persentase Areal Kawasan Kumuh													0	0	0	0	0	
3.1.17	Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di perkotaan									96.725	100.010	100.923		72.06	73.24	72.65			

3.1.18	Rasio Tempat pemakam umum persatuan penduduk									134.067	134.067	134.067	134.067	134.067	182.29	179.19	176.26	173.51	175.06
3.2.	PENATAN RUANG																		
3.2.1	Rasio Ruang Terbuka Hijau persatuan Luas Wilayah ber HPL/HGB														10.6	7.7	3.3	2.7	2.7
3.2.2.	Luasan RTH Publik sebesar 20 % dari Luas wilayah kota / Kawasan perkotaan									314	314	314	536,5	536,5	28.44	28.44	28.44	48.6	48.6
3.2.3.	Rasio Bangunan Ber IMB Persatuan Bangunan														0,033	0,034	0,025	0,026	0,026
3.2.4	Ruang Publik yang berubah Peruntukannya														0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%
3.1.3. 25	Ketaatan Terhadap RTRW									72	74,2	69,6	72,3	75	104,7	108,1	93,3	93,6	94,3

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa beberapa target mencapai hasil yang sesuai diantaranya : Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, dan persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik, dan beberapa target yang tidak memenuhi antara lain persentase rumah tinggal bersanitasi dengan target pelayanan sanitasi 5% pertahun (target 75,2%) , yang hanya mencapai 1 % pertahun atau capaiannya 52,29%, dibandingkan dengan target sanitasi sebesar 80,2% , dan persentase penduduk berakses air bersih yang capaiannya hanya 70,72 % , dibandingkan dengan target 79,9 % yang ditetapkan dalam Renstra DPUPR Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020.

2.3.2. Capaian Kinerja Pendanaan

Di samping kinerja pencapaian target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga perlu diukur pencapaian kinerja anggaran. Capaian kinerja pendanaan didasarkan pada alokasi pagu dan realisasi anggaran DPUPR Kabupaten Gowa sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

a. Belanja Tidak Langsung (BTL)

Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai baik pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai) Tahun Anggaran 2016-2020 adalah sejumlah Rp 27.875.977.330 (Dua Puluh Tujuh Milyar rupiah) atau sebesar 93 % dari dana yang tersedia dalam DPA yaitu sejumlah Rp 29.966.769.134.(Dua Puluh Sembilan Milyar rupiah). Rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Gowa Tahun 2016-2020

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2016	6,826,681,916	6,507,016,353	95,32
2	2017	8,435,684,935	7,876,779,468	93,37
3	2018	10.170.972.579	9.300.261.942	91.4
4	2019	9.886.667.615	9.602.518.160	97.1
5	2020	9.909.128.940	8.973.197.228	90.6
Jumlah		45,229,135,985	42,259,773,151	93.4

(Th.2021 : Pertanggal 15 September 2021)

Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa penyerapan dana anggaran Belanja Tidak Langsung sudah cukup optimal dengan predikat “sangat tinggi”. Namun demikian perlu dioptimalkan lagi mengingat anggaran yang tidak digunakan mencapai Rp 2.969.362.834 (Dua koma sembilan milyar) atau 6.6 %

b. Belanja Langsung (BL)

Anggaran Belanja Langsung Tahun 2016-2020 yang tersedia dalam DPA sejumlah Rp 1.592.731.819.623 (Satu Trilyun Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Milyar rupiah). Sedangkan realisasinya adalah sejumlah Rp 1.500.460.727.372. (Satu Trilyun Lima Ratus Milyar rupiah) atau sebesar 94,2 %. Rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Target dan Realisasi Belanja Langsung
Dinas PUPR Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2016	266.000.676.065	252.574.804.537	95,0
2	2017	400.967.088.396	345.169.331.361	86,1
3	2018	326.700.343.721	325.458.789.978	99,6
4	2019	333.576.837.844	321.108.450.846	96,3
5	2020	265.486.873.597	256.149.350.650	96,5
Jumlah		1.592.731.819.623	1.500.460.727.372	94,2

(Th.2021 : Pertanggal 15 September 2021)

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada Dinas PUPR Kabupaten Gowa sudah cukup baik dengan predikat “sangat tinggi”. Namun demikian perlu dioptimalkan lagi mengingat anggaran yang tidak terealisasi mencapai Rp 92.271.092.251,00 (Sembilan Puluh Dua Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh atu Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Satu rupiah).

Berdasarkan data yang diuraikan di atas, dapat dihitung bahwa rata-rata anggaran yang direalisasikan adalah sejumlah Rp 300.092.145.474,00 (Tiga Ratus Milyar rupiah) atau sejumlah Rp 1.500.460.727.372 (Satu Trilyun Lima Ratus Milyar rupiah) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Berikut ini disajikan tabel rincian target dan realisasi anggaran Dinas PUPR Kabupaten Gowa Tahun 2016 s/d 2020.

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas PUPR Kabupaten Gowa
Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Anggaran tahun Ke- (dalam juta rupiah)					Realisasi Tahun Ke- (dalam juta rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.	BELANJA TIDAK LANGSUNG																	
	Belanja Pegawai	6,827	8,436	10,170.97	9,886.67	9,909.13	6,507	7,876.78	9,300.26	9,602.52	8973.19	0.95	0.93	0.91	0.97	0.91	10.39	8.95
II.	BELANJA LANGSUNG																	
1.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN																	
(1)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	339	255	212.24	266.00	266.00	193.88	193.88	200.90	207.99	266	0.84	0.76	0.95	0.94	0.73	- 4.28	- 7.68
(2)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	89	51	52.83	51.53	109.19	36.79	36.79	18.65	12.46	52	0.87	0.72	0.35	0.24	0.35	- 10.40	- 22.58
(3)	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	214	205	182.69	167.04	184.70	203.60	203.60	182.67	188.25	167.03	1.00	0.99	1.00	0.99	1.00	- 5.73	- 5.81
(4)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bang.Kantor	11	52	6.06	5.43	5.49	49.23	49.23	6.06	2.59	5.43	0.96	0.95	1.00	1.00	1.00	85.20	84.19
(5)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan-perundang-undangan	62	34	62.00	157.00	166.13	33.90	33.90	57.86	45.54	157	0.83	1.00	0.93	0.97	1.00	61.76	64.73
(6)	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	354	321	819.74	108.19	365.63	319.14	319.14	688.91	397.44	108.19	1.00	0.99	0.84	0.84	1.00	6.66	- 2.24
(7)	Penyediaan Honor Pegawai PEMDA	14	-				-	-									- 25.00	- 25.00

No.	Uraian	Anggaran tahun Ke- (dalam juta rupiah)					Realisasi Tahun Ke- (dalam juta rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
(8)	Pelayanan Administrasi Ketatausahaan	139	149	152.27	211.64	343.55	144.00	144.00	151.36	158.80	211.63	1.00	0.97	0.99	0.96	0.80	11.43	5.10
(9)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-		6.91	5.00		-		6.91	5.00			0.92	1.00	1.00	-	-	-
																	47.83	47.05
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	-					-											
(10)	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	278	-	430.00	31.60		275		423.70	31.60		0.99		0.99	1.00	-	-	-
																	73.16	73.14
(11)	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	108	75	30.00	16.19	7.23	107	74.67	29.70	16.19	7.22	0.99	0.99	0.99	1.00	1.00	-	-
																	47.89	47.76
(12)	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	106	138	240.79	79.57	30.40	101	137.91	239.28	77.27	30.40	0.96	1.00	0.99	0.97	1.00	-	-
																	5.86	4.56
(13)	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	60	130	130.00	150.00	135.00	60	130.00	129.96	150.00	135.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	30.51	30.51
(14)	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional	129	150	150.19	155.27	155.27	129	146.73	138.20	155.04	150.74	1.00	0.98	0.92	1.00	0.97	4.88	4.29
(15)	Pemeliharaan Rutin Berkala perlengkapan gedung kantor	31	62	55.53	31.33	26.43	31	53.95	55.52	31.07	26.30	1.00	0.87	1.00	0.99	1.00	7.67	4.60
3.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	-					-											
(16)	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya	65	134	107.50	153.12		64	133.79	107.17	142.35		0.98	1.00	1.00	0.93	-	21.99	5.69
(17)	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	68	-				68					1.00					25.00	25.00

No.	Uraian	Anggaran tahun Ke- (dalam juta rupiah)					Realisasi Tahun Ke- (dalam juta rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
(18)		-	-				-											
(19)	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	-	-				-											
(20)	Pendidikan dan Pelatihan Formal	111	63	45.00	45.00		101	62.25	45.00	45.00		0.91	0.99	1.00	1.00	-	-	-
																	42.95	41.55
4.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN	-					-											
(21)	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	91	169	89.91	143.67	119.52	90	165.82	89.77	142.44	112.53	0.98	0.98	1.00	0.99	-0.94	20.18	19.06
		-					-											
5.	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	-					-											
(22)	Pembangunan Jalan	73,088	154,606	90,549.85	87,502.75	29,171.82	68,042	102,542.1	90,487.78	87,437.91	23,354.34	0.93	0.66	1.00	1.00	0.80	0.02	-
																	4.16	1.12
(23)	Pembangunan Jembatan	6,971	7,267	3,955.48	7,347.62	5,306.01	6,395	7,267.05	3,945.28	7,021.65	4,113.43	0.92	1.00	1.00	0.96	0.78	4.16	1.12
(24)	Pembangunan Jalan (DAK)	138,015	140,988	79,775.00	62,942.81	58,800.18	138,015	140,256.7	79,136.47	61,951.45	58,800.18	1.00	0.99	0.99	0.98	1.00	-	-
																	17.24	17.19
(25)	Pendukung Pembangunan Jalan dan Jembatan	2,196	-				2,107	-				0.96					-25.00	-25.00
(26)	Pengujian dan Pengendalian Mutu (Laboratorium)	57	135	32.07	25.43	13.00	57	133.82	27.60	25.43	13.00	1.00	0.99	0.86	1.00	1.00	-	-
																	2.40	0.61
(27)	BOP Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan	2,522	2,102	2,861.77	2,755.82	1,362.96	2,265	2,047.56	2,802.15	2,707.97	1,355.64	0.90	0.97	0.98	0.98	0.99	-	-
																	8.69	6.52
		-	-				-	-										

No.	Uraian	Anggaran tahun Ke- (dalam juta rupiah)					Realisasi Tahun Ke- (dalam juta rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
(28)	Pembangunan Jalan (Dana Cadangan)			45,000.00	46,779.54	91,826.50			41,565.76	46,779.54	91,826.50			0.92	1.00	1.00	25.06	27.21
6.	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/ GORONG-GORONG	-	-				-	-										
(29)	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	4,375	3,411	1,475.08	3,228.99	1,470.86	4,343	3,370.79	1,475.01	3,227.56	1,180.49	0.99	0.99	1.00	1.00	0.80	-3.58	-5.81
		-					-											
7.	PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	-					-											
(30)	Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan	1,890	1,890	1,883.32	1,883.32	709.40	1,890	1,890.03	1,881.25	1,880.96	705.86	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-15.67	-15.73
(31)	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan	317	317	312.80	312.80	156.30	314	316.80	312.38	312.08	156.29	0.99	1.00	1.00	1.00	1.00	-12.86	-12.67
		-	-				-	-										
8.	PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN	-	-				-	-										
(32)	Investigasi Kondisi Jalan dan Jembatan	71	63	52.25		32.03	71	62.74	52.16		32.01	1.00	0.99	1.00		1.00	-32.05	-32.05
		-					-											
9.	PROGRAM PERENCANAAN PEKERJAAN UMUM DAERAH	-					-											
(33)	Penyusunan RANPERDA Pekerjaan Umum	158					123					0.78					-25.00	-25.00

No.	Uraian	Anggaran tahun Ke- (dalam juta rupiah)					Realisasi Tahun Ke- (dalam juta rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
(34)	Standarisasi Harga Bahan Lokal	58	41	39.52	34.77	31.22	58	40.53	33.27	34.59	30.64	1.00	1.00	0.84	1.00	0.98	- 13.68	- 13.83
(35)	Monitoring dan Evaluasi Hasil Musrembang	43	40	33.89	30.96	30.21	40	38.47	31.09	29.41	30.21	0.92	0.95	0.92	0.95	1.00	- 8.34	- 6.25
(36)	Kegiatan Investigasi Data Bangunan Gedung, Jalan Lingkungan, Drainase Air Bersih dan Sanitasi	71	67	54.13	50.74	35.08	70	66.50	44.39	50.74	34.67	0.98	0.99	0.82	1.00	0.99	- 15.45	- 13.82
(37)	Perencanaan Pembangunan /DED Keciaptakarya	633	915	152.42	125.41	12.59	630	903.17	152.42	124.73	12.59	1.00	0.99	1.00	0.99	1.00	- 36.61	- 36.96
(38)	Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan	2,184	3,268	1,904.40	1,919.41	1,128.14	2,107	3,267.10	1,903.91	1,919.41	1,128.14	0.96	1.00	1.00	1.00	1.00	- 8.13	- 6.78
(39)	Penyusunan Database Pekerjaan Umum	294	240	280.67	271.52	248.23	292	239.63	280.33	269.72	248.23	0.99	1.00	1.00	0.99	1.00	- 3.29	- 3.20
(40)	Pameran Pembangunan	-	-	87.51	135.00	-	-	-	87.50	135.00	-	-	-	1.00	1.00	-	- 11.43	- 11.43
10.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(41)	Pengadaan Alat-alat Berat	2,717	136	-	-	-	2,492	134.40	-	-	-	0.92	-	-	-	-	- 25.00	- 25.00
(42)	Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Berat	360	4,144	100.73	150.73	100.73	360	4,086.45	99.07	150.54	100.70	1.00	0.98	0.98	1.00	1.00	- 17.95	- 17.51
(43)	Pengadaan Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	-	-	25.97	50.70	-	-	-	25.97	49.01	-	-	-	1.00	0.97	-	- 1.19	- 2.83

No.	Uraian	Anggaran tahun Ke- (dalam juta rupiah)					Realisasi Tahun Ke- (dalam juta rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KECIPTAKARYAAN	-					-											
(44)	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	9,253	6,812	9,927.71		1,326.40	8,770	6,686.61	9,788.80		1,323.09	0.95	0.98	0.99		1.00	-20.16	-19.34
(45)	Kegiatan Rehab. Sedang/Berat Fasilitas Umum	5,195	4,144	9,831.54	24,350.20	15,116.48	5,172	4,086.45	8,991.16	22,324.75	15,074.38	1.00	0.99	0.91	0.92	1.00	56.70	53.71
(46)	Pembangunan Penataan Pedestrian (Trotoar)	2,689	-	6,176.19	30,533.49	3,699.37	2,689		6,157.28	26,834.11	3,699.37	1.00		1.00	0.88	1.00	51.62	37.40
(47)	Pembangunan Tapal Batas	585	-				585					1.00					-25.00	-25.00
(48)	Pembangunan Masjid Agung Syekh Yusuf	-	3,069	1,497.35				3,068.62	1,447.64				1.00	0.97			-37.80	-38.21
(49)	Peningkatan Ruang Terbuka Hijau			20,017.37	21,383.84	5,773.35			18,583.75	16,823.65	5,358.52			0.93	0.79	0.93	-16.54	-19.41
(50)	Bantuan Rehabilitasi Sedang / Berat Fasilitas Umum				3,507.67	849.52				3,435.94	741.36				0.98	0.87	-18.95	-19.61
12.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN AIR BERSIH/ AIR MINUM	-	-				-											
(51)	Kegiatan pengembangan dan pengelolaan air bersih/air minum DAK	1,810	-			7,318.48	1,200				7,318.48	0.66		1.00	0.99	1.00	43.02	43.82
(52)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih/Air Minum (DAK)	10,260	-				8,428							1.00	0.99		13.93	13.35
(53)	Pendukung Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih/Air Minum	601	-				599					1.00					-25.00	-25.00
(54)	Pendukung Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih/Air Minum/SR	692	-				682					0.99						
		-	-				-											
13.	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN																	

No.	Uraian	Anggaran tahun Ke- (dalam juta rupiah)					Realisasi Tahun Ke- (dalam juta rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	PRASARANA AIR BERSIH/ AIR MINUM																	
(55)	Kegiatan Pengembangn Sarana dan Prasarana Air Minum		6,066	1,771.55	924.14			6,046.11	1,766.22	924.14		0.66	1.00	1.00	0.99	-	-	-
(56)	Kegiatan Pengembangn Sarana dan Prasarana Air Minum dak reg			980.89					980.87					1.00	0.99		13.93	13.35
(57)	Kegiatan Pengembangn Sarana dan Prasarana Air Minum dak penugasan			4,536.89					4,526.68					1.00			-	-
																	25.00	25.00
14.	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT	-	-				-											
(58)	Pengadaan Sanitasi (DAK)	1,479	1,090	2,065.50	3,057.02	6,500.17	1,479	779.61	2,036.48	3,057.02	6,499.50	1.00	0.72	0.99	1.00	1.00	55.95	69.16
(59)	Pendukung Pembangunan Sanitasi	120		25.50	35.94		103		24.14	35.94		0.86		0.95	1.00	-	-	-
(60)	Pengadaan Sanitasi (DAK) Penugasan	-		6,806.68	1,000.00		-		6,774.45	1,000.00				1.00	1.00		46.33	46.31
(61)	Biaya Operasional Penunjang Kegiatan Sanitasi DAK Penugasan			71.60	26.53	20.48			68.05	26.35	20.48			0.95	0.99	1.00	-	-
																	21.44	20.89
(62)	Pengadaan Sanitasi (DAK) Infrastruktur Publik Daerah (IPD)	2,700					2,562					0.95					-	-
(63)	Penunjang Pengadaan Sanitasi (DAK) Infrastruktur Publik Daerah (IPD)	185					174					0.94					25.00	25.00
																	-	-
																	25.00	25.00
15.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-					-											

No.	Uraian	Anggaran tahun Ke- (dalam juta rupiah)					Realisasi Tahun Ke- (dalam juta rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
(64)	Pengadaan Konstruksi Jalan/ Jalan Lingkungan	5,963	4,382	2,342.91	2,245.30		5,955	4,378.86	2,342.66	2,244.33		1.00	1.00	1.00	1.00		- 44.30	- 44.29
16.	PROGRAM KABUPATEN SEHAT	-					-											
(65)	Biaya Operasional Program Kabupaten Sehat		65	65.00	70.00	47.00		65	64.69	69.40	47.00		1.00	1.00	0.99	1.00	- 6.29	- 6.37
17.	PROGRAM PERENCANAAN TATARUANG	-					-											
(66)	Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah	515					512					0.99				-	- 25.00	- 25.00
(67)	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	-	680	277.01	1,111.08		-	675.93	269.91	1,109.25			0.99	0.97	1.00	-	35.46	37.73
(68)	Penyusunan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kawasan			166.28	119.20				156.24	119.20				0.94	1.00	-	- 32.08	- 30.93
18.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN RUANG	-					-											
(69)	Pengawasan dan Pemanfaatan Ruang	32	64	38.11	83.33	23.33		63.71	21.18	61.51	23.33		1.00	1.00	0.56	1.00	25.75	39.43
(70)	Pelatihan aparat dalam Pemanfaatan Ruang		35	102.14	102.54			34.27	102.14	102.54			0.97	1.00	1.00	-	22.48	24.61
(71)	Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang		49	46.83				48.38	46.83				0.98	1.00			- 26.29	- 25.80

No.	Uraian	Anggaran tahun Ke- (dalam juta rupiah)					Realisasi Tahun Ke- (dalam juta rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN (P2P)	-					-											
	Monitoring, Evaluasi & Pelaporan Pengemb. Perumahan & Pemukiman (P2P)	48					45					0.95					-25.00	-25.00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-					-											
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	458					439					0.96					-25.00	-25.00
	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan sarana persampahan	3,378					2,392					0.71					-25.00	-25.00
	Pengadaan dan Perbaikan Kontainer	159					159					1.00					-25.00	-25.00
	Jasa Pengelola Kebersihan	2,453					2,444					1.00					-25.00	-25.00
	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	-					-											
	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2,184					2,077					0.95					-25.00	-25.00
							2,077											
19.a	PROGRAM PENDAMPING KEGIATAN	-					-											
(71)	Pendamping Pembangunan Jalan DAU	4,860					4,703					0.97					-25.00	-25.00
20.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA																	
(72)	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi		451	198.68				451.31	198.68				1.00	1.00			-39.00	-

No.	Uraian	Anggaran tahun Ke- (dalam juta rupiah)					Realisasi Tahun Ke- (dalam juta rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																		38.99
(73)	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Pintu Air		155	145.67	155.50	85.98		155.24	144.81	155.44	85.98		1.00	0.99	1.00		-	-
																	11.06	11.02
(74)	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai		738	373.50	584.46	709.68		733.86	369.64	577.60	709.68		0.99	0.99	0.99	1.00		
																	7.12	7.37
(75)	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah di Bangun		246	201.74	215.00	116.39		246.17	201.19	208.44	116.28		1.00	1.00	0.97	0.83		
																	-	-
(76)	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pertanaman		6	55.28	7.57	5.81		5.19	54.62	7.57	4.85		0.89	0.99	1.00	0.83		
																	184.90	207.35
(77)	Rehabilitasi dan Kontruksi Jaringan Irigasi		5,992		1,553.08	1,810.57		5,936.35		1,552.56	1,808.18	0.99	1.00	1.00	1.00	39.16		
																	8.97	9.03
(78)	Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK)		37,359	20,113.98	5,703.59	6,584.73		35,719.92	20,025.47	5,606.92	6,558.52	0.96	1.00	0.98	1.00	-23.64		
																	-	-
(79)	Komisi Irigasi			28.81	33.60	18.11			27.30	33.57	18.11		0.95	1.00	1.00	6.46		
																	-	-
																	7.37	5.77
21.	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA																	
(80)	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Banjir		23	16.13	20.35	19.21		19.75	15.45	20.35	19.06	0.86	0.96	1.00	0.99	-0.29		
																	-	0.90
(81)	Pompanisasi Jaringan Irigasi Sawah tadah Hujan		627	304.09	312.33	300.38		606.53	311.91	311.89	300.18	0.99	1.03	1.00	1.00	-7.46		
																	-	-
(82)	Pembangunan Embung dan Penampungan Air			5,000.00	3,220.46	12,212.74			4,431.83	3,220.46	12,212.74		0.89	1.00	1.00	60.91		
																	60.91	62.97

No.	Uraian	Anggaran tahun Ke- (dalam juta rupiah)					Realisasi Tahun Ke- (dalam juta rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	(DANA CADANGAN)																	
(83)	Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Sempadan Sungai dan Sempadan Saluran			69.70	69.43	108.92			69.70	69.31	108.92		1.00	1.00	1.00	51.12	14.12	14.15
22.	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN																	
(84)	Program Air Minum dan sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)			568.31	633.06	673.25			567.52	630.16	669.28	0.97	1.00	1.00	0.99	-2.87	2.11	2.70
19.b	PROGRAM PENDAMPINGAN KEGIATAN																	
(85)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi (WISMP)		797					788.94					0.99				-25.00	-25.00
(86)	WISMP LOAN		1,784	767.78	462.33	48.36		1,783.80	767.63	461.94	48.36		1.00	1.00	1.00	1.00	-46.57	-46.58
	Belanja Langsung	6,826.68	8,435.68	10,170.97	9,886.67	9,909.13	6,507.02	7,876.78	9,300.26	9,602.52	8,973.20	0.95	0.93	0.91	0.97		20.82	9.15
	Belanja Tidak Langsung	266,000.68	400,967.09	326,700.34	333,576.84	265,486.87	252,574.8	345,169.3	325,456.7	321,108.4	256,149.3	0.95	0.86	1.00	0.96		15.79	-2.66
	TOTAL BELANJA	272,827.36	409,402.77	336,871.32	343,463.51	275,396.00	259,081.82	353,046.11	334,757.05	330,710.97	265,122.55		0.95	0.86	0.99		15.86	-2.40

Sumber : Dinas Sekretariat PUPR Kab.Gowa 2021.

Tabel di atas memberikan data terkait dengan judul program dan kegiatan, serta pagu anggaran dan realisasinya pada periode 2016 s/d 2020. Beberapa catatan atas informasi kinerja anggaran DPUPR Kabupaten Gowa antara lain adalah :

Rata-rata pertumbuhan anggaran dari tahun 2016 sampai tahun 2020 pada belanja langsung Target sebesar 20,82 %, dan realisasi anggaran 9,15%, pada belanja tidak langsung, pertumbuhan target sebesar 15,79 % namun realisasi anggaran menurun menjadi -2,66 , hal ini disebabkan pada tahun 2020, pandemic yang melanda dunia mengakibatkan ditempuh refocusing anggaran untuk anggaran yang tidak mendesak, sehingga realisasi anggaran menjadi negatif.

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPUPR Kabupaten Gowa dimasa yang akan datang, perlu dilakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan, khususnya terhadap indikator sasaran pelayanan, *outcome* program, maupun *output* kegiatan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DPUPR Kabupaten Gowa dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal yang dapat menjadi tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah dimasa depan. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi terhadap semua kondisi yang ada, yang berpotensi menjadi tantangan maupun peluang pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Tantangan yang dihadapi DPUPR Kabupaten Gowa dalam mengembangkan pelayanan perangkat daerah serta pengelolaan pendapatan daerah adalah dinamika pembangunan daerah yang bergerak cepat sebagai akibat tidak terhindarinya perkembangan global di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi memerlukan pengembangan pelayanan DPUPR Kabupaten Gowa yang mampu memadukan kehidupan modern dengan budaya Kabupaten Gowa. Guna mengantisipasi tantangan tersebut, pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar pelaksanaan program maupun kegiatan yang menunjang pembangunan daerah dapat bersinergi sehingga tercipta kinerja pemerintah yang efektif dan efisien.

Metode SWOT analisis adalah salah satu metode untuk dapat menganalisis berbagai permasalahan baik permasalahan internal maupun eksternal yang dihadapi oleh suatu organisasi. Dalam analisis SWOT lingkungan internal dan eksternal menjadi dua kunci utama dalam menganalisis kondisi-kondisi yang dihadapi oleh suatu organisasi dalam menjalankan kegiatannya.

Lingkungan internal meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan). Sedangkan lingkungan eksternal meliputi *Opportunity* (Peluang) dan *Threats* (Ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

2.4.1. LINGKUNGAN INTERNAL

Kekuatan (*Strength*)

1. Aspek sumber daya manusia yang berkualitas dengan latar belakang Strata-2 sebanyak 14 orang aparatur dan Strata-1 sebanyak 66 aparatur atau sebesar 72,1 %, yang merupakan kekuatan dan dapat meningkatkan kinerja DPUPR Kabupaten Gowa dalam melaksanakan peningkatan infrastruktur daerah khususnya dan pembangunan Kabupaten Gowa secara Umum .
2. Tersedianya anggaran/dana yang memadai yang bersumber dari APBD untuk penyelenggaraan program dan kegiatan DPUPR Kabupaten Gowa yang representatif dan dilengkapi dengan peralatan memadai menjadikan kekuatan di bidang sarana/prasarana.

Kelemahan (*Weaknesses*)

Disamping adanya kekuatan, tentunya juga ada beberapa kelemahan-kelemahan yaitu :

1. Pendanaan
 - a. Terjadi kecenderungan penurunan dana alokasi khusus setiap tahun
 - b. Terjadinya pandemi Covid 19 yang melanda dunia sejak tahun 2020, sehingga terjadi refocusing anggaran untuk membiayai dampak langsung dan tidak langsung dari pandemi.
2. Sumber daya perangkat daerah

- a. Kualifikasi dan kompetensi aparat sipil negara dilingkup Dinas Pekerjaan Umum belum optimal
 - b. Kuantitas aparatur sipil negara yang berlatar belakang pendidikan teknik belum merata
3. Perkembangan teknologi informasi
- a. Tuntutan kualitas pelayanan yang semakin tinggi dari masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi informatika dalam sektor pelayanan publik yang makin maju.
 - b. Peningkatan kemitraan dan koordinasi dengan *stakeholder* terkait menggunakan teknologi yang terbaru.

2.4.2. LINGKUNGAN EKSTERNAL

Peluang (*opportunity*)

Adapun peluang yang dapat dimanfaatkan DPUPR Kabupaten Gowa dalam mengembangkan pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin baik dan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang selalu diatas rata-rata Nasional yang menyebabkan pertumbuhan masyarakat menengah keatas di Sulawesi Selatan juga sangat tinggi,sehingga langsung /tidak langsung berimbas ke Kabupaten Gowa
2. Keterbukaan informasi dan perkembangan multimedia membuka peluang ASN untuk meningkatkan pengetahuan , ketrampilan dan Kompetensi melalui media *Online*, dan pelatihan secara Daring (Dalam Jaringan).
3. Adanya dukungan Korsupgah KPK dalam upaya optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah.

Ancaman (*Threat*)

1. Sumber anggaran yang relatif terbatas berbanding luas cakupan wilayah kabupaten
2. Tingkat pertumbuhan dan mobilitas penduduk sebagai imbas dari lokasi Kabupaten Gowa yang menyanggah Ibukota Propinsi (Makassar)setiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan
3. Alih Fungsi Lahan yang mengancam keberadaan Lahan sawah produktif
4. Sebagian besar wilayah Kabupaten Gowa berada didataran tinggi, sehingga pemenuhan infrastruktur dasar seperti air minum dan sanitasi kurang optimal

5. Ancaman bencana longsor pada wilayah dataran tinggi
6. Masih adanya ketidakpatuhan/ketidaktahuan akan RTRW.

Dalam rangka meningkatkan kinerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, DPUPR Kabupaten Gowa akan melaksanakan upaya-upaya antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.10
Upaya Strategis Dalam Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gowa Tahun 2021-2026

No.	Uraian	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Penguatan Konektifitas Pusat Kegiatan di kecamatan dan desa	√	√	√	√	√	√
2.	Peningkatan perencanaan, pengawasan/pengendalian dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur / jalan dan jembatan	√	√	√	√	√	√
3.	Meningkatkan Kualitas, kompetensi, dan disiplin	√	√	√	√	√	√
4.	Meningkatakan Kapasitas dan kinerja penyelenggaraan kebutuhan air bersih dan sanitasi	√	√	√	√	√	√
5.	mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;	√	√	√	√	√	√
6.	Mendorong Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan Drainase serta pembersihan sumbatan yang terjadi	√	√	√	√	√	√
7.	Meningkatakan Kapasitas dan Kinerja penyelenggaraan penataan ruang	√	√	√	√	√	√
8.	Meningkatkan kapasitas dan Kinerja pengelolaan sumberdaya air	√	√	√	√	√	√

Rangkaian upaya tersebut di atas dalam implementasinya disesuaikan dengan kebijakan dan kemampuan keuangan daerah.

B A B

3

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bagian ini memberikan gambaran tentang identifikasi permasalahan berdasar tugas dan fungsi perangkat daerah, telaahan visi, misi, dan program KDH dan Wakil KDH, telaah Renstra Kementerian dan penentuan isu-isu strategis perangkat daerah

Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan (*policy problem*) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang

belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis terhadap tugas dan fungsi serta kinerja dimasa lalu, dapat dirumuskan permasalahan utama DPUPR Kabupaten Gowa adalah "**belum optimalnya pelayanan pada pemenuhan infrastruktur masyarakat**", yang tergambar dari data yang menunjukkan bahwa realisasi infrastruktur daerah belum optimal dari seluruh potensi yang ada. Permasalahan utama tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan antara lain:

- Sumber anggaran yang relatif terbatas berbanding luas cakupan wilayah kabupaten
- Tingkat pertumbuhan dan mobilitas penduduk sebagai imbas dari lokasi kabupaten Gowa yang menyanggah Ibukota Propinsi (Makassar) setiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan
- Alih fungsi lahan yang mengancam keberadaan lahan sawah produktif
- Sebagian wilayah Kabupaten Gowa berada di dataran tinggi, sehingga pemenuhan infrastruktur dasar seperti air minum dan sanitasi kurang optimal
- Ancaman bencana longsor pada wilayah dataran tinggi
- Masih adanya ketidakpatuhan/ketidaktahuan akan RTRW.

Dengan demikian, permasalahan dalam pelayanan DPUPR Kabupaten Gowa lebih kepada permasalahan internal sebagai penyebabnya. Permasalahan utama dan permasalahan pelayanan perangkat daerah sebagaimana dikemukakan di atas dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1.
Kerangka Permasalahan Pelayanan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa



Paradigma baru yang menempatkan aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat harus diutamakan agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik. Kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan untuk memenuhi keinginan masyarakat, terutama pemenuhan infrastruktur utama/dasar, yang dapat dinilai berdasarkan indeks infrastruktur daerah dan persepsi masyarakat yang membandingkan harapan untuk menerima layanan dan pengalaman sebenarnya atas layanan yang diterima.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan rumusan permasalahan dan akar masalah pelayanan Dinas PUPR Kabupaten Gowa sebagai berikut.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan
Program Prioritas Kabupaten Gowa

No		Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Terpenuhi (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor penentu keberhasilan	2022
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indikator Program /Outcome				
1.	1.	Persentase Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	=			100%
2.	2.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	<	Belum adanya database kompetensi operator/teknisi/analisis		50 org
3.	3.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	=		Tidak ada laporan kecelakaan konstruksi yang berada dibawah pengawasan Dinas PUPR	100%
4.	4.	Persentase Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	=		Adanya tambahan anggaran dana cadangan, sehingga target capaian RPJMD dapat tercapai	83.4%
5.	5.	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	<	Gowa sebagai penyangga ibukota propinsi/makassar, menimbulkan kondisi masifnya pembangunan perumahan/permukiman dan pertumbuhan penduduk yang meningkat sedangkan kondisi drainase sudah tidak sesuai dengan kapasitas daya tampungnya.		70.04%
6.	6.	Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	<	Keterjangkauan pelayanan teknis PDAM , belum mampu menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Gowa		100%
7.	7.	Jumlah Fasilitas pengurangan sampah di perkotaan yang tersedia	<	Sebagian besar Kecamatan belum memiliki fasilitas pengurangan sampah		2 unit
8.	8.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	<	Belum adanya Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) yang terbangun		100%

No		Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor penentu keberhasilan	2022
9.	9.	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya	<	Belum adanya penilai laik fungsi bangunan		0.73%
10.	10.	Persentase Bangunan Gedung Pemerintahan yang memenuhi persyaratan tata bangunan	=		Pembangunan gedung pemerintah daerah memenuhi persyaratan keandalan bangunan gedung serta sesuai dengan izin yang diberikan	14%
11.	11.	Rasio Ketaatan terhadap RTRW	>		Laporan dan temuan berkenaan dengan kepatuhan terhadap RTRW, senantiasa ditindak lanjuti secepat dan seakurat mungkin	0.81
12.	12.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	=		Jaringan irigasi didataran tinggi yang menjadi wewenang kabupaten dapat melayani sebagian besar Daerah Irigasi.	84.43%
13.	3.1.1.	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	=		Anggaran jaringan jalan bersumber dari Dana Alokasi Umum, DAU kabupaten/propinsi dan dana cadangan.	0.92
14.	3.1.2	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk (Km/Jiwa)	=		Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk berkisar 0.3%	0.0030
15.	3.1.3	Persentase Kawasan Pemukiman Yang Belum dapat dilalui Kendaraan roda 4 (%)	=			2.20
16.	3.1.4.	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi baik (> 40 km /jam)	<	Kondisi sebahagian Kabupaten Gowa yang berada didataran tinggi, tidak memungkinkan untuk mendapatkan kecepatan >40 km/jam, dikarenakan tofografi yang berbukit/gunung dan lebar lahan jalan yang sempit < 4 m		78.4
17.	3.1.5.	Persentase Jalan yang memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran	<	Hanya sungguminasa khususnya Kecamatan Sombaopu serta Malino		1.23

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor penentu keberhasilan	2022
	Pembuang air		yang memiliki trotoar yang cukup panjang		
18.	3.1.6. Persentase Sempadan Jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	<	Beberapa ruas jalan di Kota Sungguminasa digunakan pedagang kaki lima		0.43
19.	3.1.7. Persentase rumah tinggal bersanitasi	<	Belum adanya Instalasi Pengelolaan Air Tinja (IPLT) yang dibangun.		95.84
20.	3.1.8. Persentase Sempadan Sungai yang dipakai bangunan liar	<	Terutama Saluran Irigasi/kanal dalam Kota Sungguminasa		0.47
21.	3.1.9. Persentase drainase dalam kondisi baik/Pembuangan aliran air tidak tersumbat	<	Perubahan fungsi peruntukan drainase dan pesatnya pembangunan perumahan tanpa diiringi tata guna saluran yang memadai		70.0%
22.	3.1.10. Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	<	Daya tampung drainase yang sudah tidak memadai		43.33%
23.	3.1.11. Persentase Pembangunan Turap diwilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	<	Keterbatasan anggaran , serta banyaknya aliran sungai besar dan kecil yang berada diwilayah Kabupaten Gowa		6.7%
24.	3.1.12. Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	=		Dukungan Anggaran DAK, dan wilayah yang mempunyai banyak aliran sungai.	92.61 %
25.	3.1.13. Rasio Jaringan irigasi	=		Dukungan Anggaran DAK, dan wilayah yang mempunyai banyak aliran sungai	0.0071
26.	3.1.14. Persentase Penduduk Berakses Air Minum	<	Pelayanan Teknis PDAM Gowa belum mampu menjangkau keseluruhan wilayah Kabupaten Gowa di sebabkan kondisi Topografi.		91.09%
27.	3.1.15. Proporsi Rumah Tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak air minum layak perkotaan dan pedesaan	<	Air minum layak dalam hal ini layanan PDAM Kabupaten Gowa masih didominasi layana perkotaan, terutama Kota Sungguminasa		0.883

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor penentu keberhasilan	2022	
28.	3.1.16	Persentase Areal Kawasan Kumuh	>		Areal kawasan kumuh sudah tidak ada lagi	0
29.	3.1.17	Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di perkotaan	<	Belum tersedianya fasilitas pengurangan sampah di setiap kecamatan		73.02%
30.	3.1.18.	Rasio Tempat pemakam umum persatuan penduduk	=		Wilayah pemakaman masih memungkinkan	0.170
31.	3.2.1	Rasio Ruang Terbuka Hijau persatuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	<	Rasio Ruang Terbuka Hijau		2.730
32.	3.2.2.	Luasan RTH Publik sebesar 20 % dari Luas wilayah kota / Kawasan perkotaan	<	RTH public berkisar kurang dari luas wilayah kota		48.60%
33.	3.2.3.	Rasio Bangunan Ber IMB Persatuan Bangunan	<	Rasio bangunan ber-IMB telah memadai, disebabkan kondisi wilayah yang luas dan relative jauh dari Kota Sungguminasa		0.0266
34.	3.2.4	Ruang Publik yang berubah Peruntukannya	<	Ruang publik yang berubah peruntukannya belum dapat dikembalikan ke fungsi awalnya	Ruang publik yang berubah peruntukannya belum dapat dikembalikan ke fungsi awalnya	0.0750
35.	3.1.3.2 5	Ketaatan Terhadap RTRW	<	Masih kurangnya kesadaran akan aturan dalam RTRW, terutama di wilayah dataran tinggi		75%

Kondisi kinerja yang ingin dicapai Dinas PUPR Kabupaten Gowa adalah memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Kondisi pegawai yang memiliki kompetensi artinya mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan secara proporsional, mengenali permasalahan yang dihadapi dan dapat memecahkan permasalahan dengan baik dan tuntas.

Ini berarti setiap aparat harus dapat meningkatkan potensi dan kapasitas kerja dengan ketekunan melaksanakan tugas, mendalami pelaksanaan tugas serta menambah pengalaman/wawasan. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang jelas artinya adanya kejelasan dalam merumuskan tugas-tugas dan kewenangan dari suatu organisasi dan tidak terjadi tumpang tindih, pelaksanaan tugas serta adanya prosedur dan tata kerja yang jelas.

Adanya dukungan sarana dan prasarana dan dukungan pendanaan yang memadai untuk memperlancar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kabupaten Gowa untuk meningkatkan kinerja pelayanan PD kepada masyarakat.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas PUPR Kabupaten Gowa dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan, sebagai landasan dan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan Renstra yang telah disusun sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan anggaran agar terjalin keselarasan antara kebutuhan dan kemampuan serta potensi masalah pendapatan sehingga terjadi adanya sinergitas antara perencanaan yang dibuat dengan pelaksanaannya.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Salah satu hal terpenting dalam rumusan kebijakan pembangunan adalah kejelasan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan analisis kinerja pembangunan saat ini, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang akan ditangani selama 5 (lima) tahun ke depan. *Impact* pembangunan sebagai salah satu komponen penting arsitektur kinerja merupakan indikator tertinggi (*high level indicators*) yang akan dicapai dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di masa mendatang.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen, baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Visi RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 adalah ***“Terwujudnya Masyarakat yang Unggul dan Tangguh Dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik”***.

Masyarakat Yang Unggul, Kondisi masyarakat dengan **kualitas hidup** yang lebih baik yaitu; lebih cerdas, **sehat**, produktif, **religious**, berkarakter gotong royong, inklusif dan partisipatif

Masyarakat Yang Tangguh, Kondisi daerah dan masyarakat dengan basis ekonomi yang lebih kuat, mandiri, berdaya saing, **merata**, tahan terhadap krisis, melalui pengembangan sektor unggulan daerah. Kondisi ini diperkuat dengan **infrastruktur yang terintegrasi** serta **lingkungan** hidup yang berkualitas.

Tata Kelola Pemerintahan Terbaik, Kondisi pemerintahan yang bersih dan **akuntabel**, **berkinerja** sangat tinggi, dengan **pelayanan** publik yang berkualitas.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. **Misi RPJMD** Kabupaten Gowa 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif ;
2. Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi;
3. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas , terintegrasi dan berwawasan lingkungan;
4. Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan dan pelayanan publik berkualitas ;

Dari rumusan visi dan misi tersebut, dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan tugas dan fungsi DPUPR, yaitu:

- a. Diperlukannya **pelayanan** publik yang berkualitas dan berkinerja tinggi dalam mendorong peningkatan Infrastruktur daerah secara **merata**, **terintegrasi** dan berwawasan **lingkungan** sehingga terwujud masyarakat unggul, karena visi RPJMD menekankan keunggulan masyarakat dan misi RPJMD salah satu penekannya adalah mewujudkan **infrastruktur** yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan;
- b. Visi peningkatan pelayanan publik yang berkualitas antara lain pembangunan Mal Pelayanan Publik di Ibukota Kabupaten, dan Pembangunan Pos-Pos Pelayanan Publik yang biasanya terpusat di Sungguminasa, diarahkan di kota kecamatan pada dataran tinggi, sehingga masyarakat yang berada di dataran tinggi tidak perlu turun ke Sungguminasa.

- c. Visi Masyarakat yang religius diantaranya dapat dicapai dengan pembangunan Rumah Tahfis di Kecamatan Bajeng, dengan tujuan menghasilkan generasi-generasi Penghapal Al-Quran
- d. Visi Masyarakat yang sehat diwujudkan dengan peningkatan Stadion Kalegowa dan Lapangan Syekh Yusuf
- e. Salah satu pokok visi dalam RPJMD adalah memperkokoh kemandirian ekonomi masyarakat Kabupaten Gowa yang Produktif, yang dapat terwujud jika diantaranya mobilitas atau konektivitas jaringan jalan daerah berjalan lancar.
- f. Adanya komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pelayanan publik yang berkualitas sehingga terwujud capaian program kegiatan yang sesuai dengan target kinerja.

Salah satu komponen dari perencanaan strategis adalah tujuan dan sasaran pembangunan yang mengacu pada pernyataan visi dan misi. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan selama periode perencanaan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan.

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah sebagai bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah, dikemukakan dalam Tabel 3.2, dibawah ini:

Tabel 3.2
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Rendahnya Pencapaian Target Kemantapan Jalan, Sehingga Menghambat Konektivitas wilayah	Tingginya Kebutuhan Pembiayaan Penanganan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> • Pagu anggaran yang masih kurang dari kebutuhan
2	Jumlah SDM yang berstatus PNS, DENGAN Kemampuan Teknis dan Lapangan sangat terbatas, sehingga	Jumlah SDM tidak Sebanding dengan Kebutuhan Pelayanan DPUPR, Khususnya tenaga teknis	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan Kuota CPNS

	mempengaruhi kinerja		
3	Terjadinya Penurunan Kualitas Kapasitas dan Umur rencana Jalan diakibatkan karena berlebihnya beban muatan dan akibat kerusakan alam	Masih terbatasnya SDM yang bertugas melakukan monitoring terhadap kualitas desain, mutu pelaksanaan dan pememfaatn daerah milik jalan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemamfaatan daerah milik jalan tidak sesuai peruntukan, lemahnya pengawasan pemamfaatan damija
4	Kerusakan Jaringan Irigasi	Keterbatasan Anggaran sehingga alokasi penanganan tidak seperti yang seharusnya	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Alokasi Khusus mengalami pengurangan
5	Layanan air baku yang belum optimal	Suplai air baku semakin terbatas akibat menurunnya debit pada sumber-sumber air dan tingginya laju sedimentasi pada tampungan-tampungan air seperti bendungan, embun, danau dan situ	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas air semakin rendah akibat tingginya tingkat pencemaran pada sungai dan sumber-sumber air lainnya, Kebutuhan air baku semakin tinggi akibat pesatnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan industri
6	Terjadinya bencana alam dan epidemi	Pertambahan jumlah dan aktifitas penduduk menuntut ruang/lahan untuk kebutuhan hunian dan aktifitas lainnya, sementara ruang lahan tidak pernah bertambah hal ini menyebabkan ruang-ruang yang mestinya dijaga (KWS.Hutan,Kws.Pertanian,Danau,Situ) terpaksa dimamfaatkan untuk memenuhi kebutuhan penduduk.	Perlunya kajian terhadap daya dukung lahan peruntukanruang untuk fungsi kegiatan tertentu harus dianalisis secara mendalam sehingga didapatkan peruntukan ruang yang fungsional yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tamping manusia serta segala aktifitasnya.
	Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan baik itu jalan,Jembatan ataupun Irigasi belum optimal	Kerusakan jika tidak cepat tertangani menyebabkan kebutuhan akan rehabilitasi meningkat dan hal ini membutuhkan dana yang lebih bear daripada pelaksanaan OP itu sendiri	<ul style="list-style-type: none"> • Belum Optimalnya pelaksanaan kegiatan OP infrastruktur SDA dan BM, disebabkan kurangnya kesiapan Dana, Kelambagaan dan personil pelaksana OP.
	Terjadinya Alih Fungsi Ruang/Lahan:1. Pertanian menjadi Permukiman, 2. Kws.Hutan Menjadi Kws. Pertambangan,	RTRW Kabupaten sebagai rencana Makro belum dapat dijaikan cuan perizinan, sementara rencana rinci KSK (Kawasan Strategis Kabupaten) ,RDTR belum mencakup seluruh kecamatan di kabupaten gowa	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya alokasi anggaran yang diperuntukkan dalam rangka penyusunan rencana rinci (KSK) serta RDTR.

	pertanian dll. 3. Sempadan Sungai dan danau menjadi kegiatan perdagangan, jasa kaki lima ataupun hunian liar.		
	Terjadinya pelanggaran tata ruang	Belum optimalnya pengawasan pelanggaran pemamfaatn ruang khususnya pada kawasan Hutan, kawasan pertambangan, kawasan pertanian (persawahan), pesisir, meyebabkan rentan terjadinya alih fungsilahan secara massif dan tidak terkendali	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya Jumlah Sumber Daya Manusia dan tidak didukung dengan kompetensi yang memadai dibidang penataan ruang serta tidak ditunjang oleh peralatan yang cukup baik berupa software maupun hardware.

3.3. Telaah Renstra Propinsi Sulawesi Selatan

DINAS BINAMARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROPINSI SULAWESI SELATAN

Visi RPJMD Propinsi Sulawesi Selatan 2018-2023

“ Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, inklusif dan Berkarakter”

Untuk memwujudkan Visi tersebut maka Sulawesi Selatan mengembang misi pembangunan/agenda pembangunan Sulawesi Selatan adalah penjabaran dari misi Sulawesi Selatan, dengan memperhatikan kondisi dan masalah strategis yang sedang dan akan dihadapi. Untuk mewujudkan visi tersebut ,misi yang akan dijalankan pada tahun 2018-2023 adalah :

1. Mewujudkan Pemerintahan Berorientasi Melayani dan Inovatif
- 2. Mewujudkan Infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel**
3. Mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan Ekonomi baru yang Produktif
4. Mewujudkan kualitas manusia yang kompetitif, inklusif dan berkarakter
5. Meningkatkan Produktifitas dan Daya Saing Produk Sumber daya alam yang berkelanjutan.

Dari Kelima Misi Propinsi Sulawesi Selatan tersebut, maka misi Pertama dan Misi Kedua yang menjadi acuan Dinas Binamarga dan Bina Konstruksi, hal ini dimaknai sebagai upaya untuk memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dasar.

Sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Gowa, maka sinergi antara Misi 2 (Mewujudkan Infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel) Propinsi Sulawesi Selatan dan Misi 3 (Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas , terintegrasi dan berwawasan lingkungan) Kabupaten Gowa menjadi pedoman di Dinas PUPR Kabupaten Gowa, untuk mewujudkan Visi Kabupaten Gowa.

Telaah Renstra Kementerian PUPR Tahun 2020-2024

Pada dasarnya, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja perencanaan pembangunan yang ditetapkan baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/ kota untuk 5 (lima) tahun ke depan memiliki keselarasan yang kokoh. Hal ini mengindikasikan harapan dalam menumbuhkembangkan sinergitas perencanaan yaitu meningkatkan daya saing pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan daerah dan nasional. Dalam kerangka sinergi tersebut, penyusunan Renstra DPUPR Kabupaten Gowa perlu menelaah Renstra Kementerian PUPR.

Visi Kementerian PUPR dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut diterjemahkan dalam tujuh agenda pembangunan dimana wilayah menjadi basis pembangunan, dengan 9 (Sembilan) Misi :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan system hukum yang berbasis, korupsi, bermartabat dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap Bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang bersih , efektif dan terpercaya
9. Sinergi Pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Adapun 5 arahan presiden, yaitu :

1. Pembangunan SDM
- 2. Pembangunan Infrastruktur**
3. Penyederhanaan Regulasi
4. Penyederhanaan Birokrasi
5. Transformasi Ekonomi

Dengan 7 Agenda Pembangunan Yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan Berkeadilan

2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi Kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumberdaya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- 5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**
6. Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pembangunan berbasis wilayah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti SDM yang berkualitas dan berdaya saing, transformasi ekonomi, dengan memperhatikan / mempertimbangkan lingkungan hidup dan Kerentanan Bencana serta kondisi POLHUKHANKAM yang kondusif.

Peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing dicapai melalui revolusi mental dan pembangunan Kebudayaan serta pembangunan infrastruktur.

Pembangunan Kewilayahan tahun 2020-2024 menekankan keterpaduan pembangunan dengan memperhatikan pendekatan spasial yang didasarkan pada data, informasi yang baik, akurat, dan lengkap, skenario pembangunan nasional, serta lokasi rencana tata ruang dan daya dukung lingkungan. Selain itu pembangunan kewilayahan menekankan keterpaduan pembangunan dengan memperhatikan pendekatan spasial yang juga mengutamakan pendekatan holistik dan tematik berdasarkan penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada prioritas pembangunan dan lokasi yang relevan.

Pengembangan wilayah yang terintegrasi sebagai suatu skenario dalam pembangunan kewilayahan merupakan perpaduan dari konsep spasial yang mencakup kawasan strategis, infrastruktur wilayah, koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan, kondisi keterbatasan SDA dan Lingkungan (Tutupan Lahan/Development Constraint).

Dalam Tahun 2020-2024, sasaran pembangunan kewilayahan yang akan dicapai yaitu : “ menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, seperti Sulawesi.

Kebijakan dan strategi pembangunan wilayah tahun 2020-2024 antara lain : Meningkatkan pemerataan antar wilayah Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) maupun Jawa dan Luar Jawa, melalui strategi pembangunan

1. Meningkatkan keunggulan Kompetitif Pusat-pusat pertumbuhan wilayah dengan (i) Optimalisasi kawasan strategis prioritas seperti KEK, KI, DPP dan kawasan lainnya (ii) Optimalisasi wilayah Metropolitan (WM) dan Kota Besar di luar Jawa dan meningkatkan daya dukung lingkungan untuk WM dan Kota besar di Jawa (iii) Pembangunan Kota Baru dan Pembangunan Ibukota Negara di luar Pulau Jawa
2. Meningkatkan Kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah
3. Meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah.

Terkait dengan tugas pokok dan fungsi DPUPR Kabupaten Gowa sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembangunan infrastruktur, serta pengendalian dan pembinaan berdasarkan asas desentralisasi, dari sembilan **misi** Kementerian PUPR, berdasarkan arahan Presiden yang menekankan pembangunan infrastruktur berbasis kewilayahan dengan mengikuti 7 Agenda Pembangunan, salah satunya adalah **“Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar”**

Berdasarkan visi tersebut di atas, ditemukan keterkaitannya dengan Renstra Dinas PUPR Kabupaten Gowa yaitu bagaimana meningkatkan pembangunan infrastruktur, yaitu dengan **“Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas , terintegrasi dan berwawasan lingkungan”** (Misi : 3 RPJMD PUPR Kabupaten Gowa) ; Dengan demikian pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas PUPR Kabupaten Gowa juga berimplikasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kementerian PUPR.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditindaklanjuti dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Gowa, diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang serta mengakomodasikan pembagian peran dengan Perangkat Daerah Lainnya dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya. Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup yang tercantum dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Gowa, maka Dinas PUPR Kabupaten Gowa perlu merancang berbagai rencana Program/kegiatan yang berpedoman kepada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk pembangunan yang ramah lingkungan.

Pada bagian ini dikemukakan faktor penghambat dan pendorong dari Pelayanan Dinas PUPR Kabupaten Gowa yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.4.1. Rencana Struktur Ruang

'a). RTRW Nasional

Pengembangan wilayah kabupaten Gowa diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang baik Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) , Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Gowa guna mengembangkan Gowa sebagai daerah penyangga Ibukota Propinsi, yaitu Makassar, guna mengembangkan Gowa sebagai wilayah pengembangan meliputi:

- a. Pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Gowa untuk mendukung terintegrasinya sistem-sistem pusat kegiatan di Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perkotaan Mamminasata;
- b. Pengembangan prasarana wilayah secara terpadu dan berhirarkhi;
- c. Peningkatan fungsi kawasan lindung;
- d. Peningkatan sumber daya hutan produksi;
- e. Peningkatan sumber daya lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- f. Pengembangan potensi pariwisata;
- g. Pengembangan potensi pertambangan;
- h. Pengembangan potensi industri;
- i. Pengembangan potensi perdagangan;

- j. Pengembangan potensi pendidikan;
- k. Pengembangan potensi permukiman; dan
- l. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Rencana Struktur Ruang Propinsi Sulawesi Selatan sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat diarahkan untuk meningkatkan interkoneksi antara kawasan perkotaan baik antara Pusat Kegiatan Nasional, dengan Pusat Kegiatan wilayah maupun dengan Pusat Kegiatan Lokal yang didukung oleh peningkatan kualitas jaringan transportasi, energi, telekomunikasi dan sumberdaya air secara terpadu.

PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) mengamanatkan Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Nasional yang diwujudkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, pola ruang nasional dan kawasan strategis nasional yang mengatur pemanfaatan ruang di wilayah Sulawesi Selatan.

Rencana struktur ruang wilayah Nasional di Sulawesi Selatan meliputi SISTEM PERKOTAAN NASIONAL, sistem jaringan Transportasi Nasional, Sistem Jaringan Energi Nasional, Sistem jaringan Telekomunikasi Nasional dan Sistem Jaringan Sumber Daya Air.

Sistem Perkotaan Nasional yang tengah dikembangkan diantaranya Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Perkotaan Mamminasata yang meliputi Makassar, Maros, Gowa dan Takalar. Dengan sebagian wilayah Gowa dikembangkan menjadi kawasan Perdagangan dan Jasa dengan Industri sebagai sektor unggulan dalam wilayah Kawasan Kota Mamminasata.

Kawasan Kota Mamminasata berfungsi sebagai pusat pertumbuhan Nasional dan Pusat orientasi pelayanan berskala Internasional serta sebagai penggerak utama di Kawasan Timur Indonesia.

b). RTR Propinsi

Berdasarkan peraturan Presiden RI Nomor 88 Th 2011, bahwa Rencana Tata Ruang Pulau adalah rencana rinci yang disusun sebagai penjabaran dan perangkat operasional dari Rencana Tata Ruang dan Wilayah Nasional (RTRWN). Pulau Sulawesi adalah kesatuan fungsional wilayah geografis.

Arahan pemamfaatan ruang pulau sulawesi merupakan acuan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang pulau Sulawesi sebagai perangkat RTRWN di pulau Sulawesi.

Arahan sistem pusat permukiman dipropinsi Sulawesi Selatan menurut RTR Pulau Sulawesi ; PKN meliputi Kota Metropolitan Makassar-Maros-Takalar (PKN Mamminasata).

Sistem jaringan jalan yang diprioritaskan meliputi :

- Jalan Arteri Primer : Makassar – Sungguminasa
- Jalan Kolektor Primer :
 - (i) Jalan lintas selatan Sulawesi : Makassar-Sungguminasa-Takalar-Jeneponto-Bantaeng-Bulukumba
 - (ii) Jalan lintas tengah pulau Sulawesi : Sungguminasa –Takalar – Jeneponto

'c) RTRW Propinsi

- Struktur wilayah pengembangan

PKN Metropolitan Sungguminasa, berdasarkan PP No.26 th 2008 tentang RTRWN ditetapkan sebagai PKN , berfungsi sebagai pusat jasa pelayanan perbankan, pusat pengolahan dan atau pengumpul barang, menjadi simpul transportasi udara maupun laut, pusat jasa publik seperti pendidikan tinggi dan kesehatan.

- Kawasan Andalan

PKN Mamminasata juga merupakan kawasan andalan, dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian,perikanan, industri umum dan agroindustri serta perdagangan.

- Pengembangan Sistem Transportasi

Rencana Pengembangan Sistem transportasi Darat

Secara Umum terdapat jalur pengembangan jalan poros utama yaitu poros utara selatan (Takalar-Makassar-Maros-Pinrang) dan jalur timur Barat (Takalar-Jeneponto-Bantaeng-Bulukumba), Poros Gowa - Malakaji – Jeneponto - Bantaeng, Poros Gowa – Malino - Sinjai.

d) RTRW Kab.Gowa

Strategi Penataan Ruang ;

Ada dua belas strategi penataan ruang yaitu ;

- 1) Strategi pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Gowa untuk mendukung terintegrasinya sistem-sistem pusat kegiatan di KSN Perkotaan Mamminasata meliputi:
 - a. Mendorong pengembangan KSN Perkotaan Mamminasata;
 - b. Mendorong pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensi;
 - c. Meningkatkan interkoneksi antar kawasan perkotaan yang meliputi Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang meliputi seluruh ibukota kecamatan, dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), antar kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan, serta antar kawasan perkotaan dengan wilayah sekitarnya;
 - d. Meningkatkan sinergitas, sistem transportasi dan komunikasi antarkawasan perkotaan, antarpusat-pusat kegiatan seperti **PKN**, **PPK** dan **PPL**;
 - e. Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya;
 - f. Mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan, khususnya di daerah perbukitan, bantaran sungai dan pantai;
 - g. Mendorong kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan baru agar lebih produktif, kompetitif dan lebih kondusif untuk hidup dan berkehidupan secara berkelanjutan, serta lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya.
- 2) Strategi pengembangan prasarana wilayah secara terpadu dan berhierarki
- 3) Strategi peningkatan fungsi kawasan lindung
- 4) Strategi peningkatan sumber daya hutan produksi
- 5) Strategi peningkatan sumber daya lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
- 6) Strategi pengembangan potensi pariwisata
- 7) Strategi pengembangan potensi pertambangan
- 8) Strategi pengembangan potensi industri
- 9) Strategi pengembangan potensi perdagangan
- 10) Strategi pengembangan potensi pendidikan
- 11) Strategi pengembangan potensi permukiman
- 12) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Gowa meliputi pengembangan dan pengintegrasian wilayah pada :

- Pusat-pusat kegiatan;
- Sistem jaringan prasarana utama; dan
- Sistem jaringan prasarana lainnya.

Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Gowa terdiri atas :

- a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu ;
PKN Mamminasata ; merupakan PKN Perkotaan Mamminasata yang mengintegrasikan secara terpadu wilayah Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar.
Wilayah Kabupaten Gowa yang termasuk dalam PKN Perkotaan Mamminasata meliputi Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Bontomarannu, Kecamatan Pallangga, Kecamatan Bajeng, Kecamatan Bajeng Barat, Kecamatan Barombong, Kecamatan Manuju, Kecamatan Pattallassang, Kecamatan Parangloe, Kecamatan Bontonompo, dan Kecamatan Bontonompo Selatan.
- b. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yaitu; terdiri atas ibukota kecamatan yang tidak termasuk PKN, meliputi:
 - i. Kawasan Perkotaan Malino di Kecamatan Tinggimoncong;
 - ii. Kawasan Perkotaan Tamaona di Kecamatan Tombolo Pao;
 - iii. Kawasan Perkotaan Majannang di Kecamatan Parigi;
 - iv. Kawasan Perkotaan Sapaya di Kecamatan Bungaya;
 - v. Kawasan Perkotaan Paranglompoa di Kecamatan Bontolempangan;
 - vi. Kawasan Perkotaan Malakaji di Kecamatan Tompobulu; dan
 - vii. Kawasan Perkotaan Lauwa di Kecamatan Biringbulu.
- c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yaitu ; meliputi pusat-pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa, yang terdiri atas:
 - i. Pusat permukiman Ballatabua di Kecamatan Bajeng Barat;
 - ii. Pusat permukiman Pencong di Kecamatan Biringbulu;
 - iii. Pusat permukiman Kapoloe di Kecamatan Biringbulu;
 - iv. Pusat permukiman Batu Borong di Kecamatan Biringbulu;
 - v. Pusat permukiman Lauwa di Kecamatan Biringbulu;
 - vi. Pusat permukiman Rapodoeng di Kecamatan Bungaya;
 - vii. Pusat permukiman Ulugalung di Kecamatan Tompobulu;
 - viii. Pusat permukiman Garentong di Kecamatan Tompobulu;
 - ix. Pusat permukiman Ulualla di Kecamatan Tompobulu;
 - x. Pusat permukiman Jonjo di Kecamatan Parigi;
 - xi. Pusat permukiman Pakua di Kecamatan Tinggimoncong;
 - xii. Pusat permukiman Pallangga di Kecamatan Pallangga;
 - xiii. Pusat permukiman Ujung Bori di Kecamatan Parigi;
 - xiv. Pusat permukiman Ballacamba di Kecamatan Tinggimoncong;
 - xv. Pusat permukiman Buki-Buki di Kecamatan Tombolo Pao;
 - xvi. Pusat permukiman Cangkarana di Kecamatan Tombolo Pao;
 - xvii. Pusat permukiman Lembangteko di Kecamatan Tombolo Pao.

Sistem jaringan prasarana utama :

Sistem Jaringan jalan di Kabupaten Gowa , terdiri atas:

- a. Jaringan jalan arteri primer; yang merupakan sistem jaringan jalan nasional yang ada di Kabupaten Gowa meliputi:
 - i. Jalan Sultan Hasanuddin sepanjang 1,770 km;
 - ii. Jalan Andi Mallombassarang sepanjang 0,776 km;

- iii. Jalan KH. Wahid Hasyim sepanjang 1,194 km;
- iv. Jalan Usman Salangke sepanjang 0,769 km;
- v. Rencana pengembangan jalan Trans Sulawesi ruas Maros-Makassar-Sungguminasa-Takalar;
- vi. Rencana pengembangan jalan lingkaran tengah; dan
- vii. Rencana pengembangan jalan lingkaran luar dan/atau Bypass Mamminasata.

- b. Jaringan jalan kolektor primer; yang merupakan sistem jaringan jalan nasional dan Propinsi yang ada di Kabupaten Gowa terdiri dari ;

Jaringan jalan kolektor primer K1 yang merupakan sistem jaringan jalan nasional yang ada di Kabupaten Gowa meliputi

- i. Jalan batas Kota Sungguminasa – batas Kabupaten Gowa sepanjang 0,436 km;
- ii. Batas Kota Sungguminasa – batas Kabupaten Takalar sepanjang 17,971 km
- iii. Rencana pengembangan jalan Kota Sungguminasa – Malino – batas Kabupaten Sinjai.

Jaringan jalan kolektor primer K2 yang merupakan sistem jaringan jalan provinsi yang ada di Kabupaten Gowa meliputi;

- i. Ruas Jalan Sungguminasa – Malino sepanjang 45,70 km;
 - i. Ruas Jalan Malino – batas Kabupaten Sinjai sepanjang 55,48 km;
 - ii. Ruas Jalan Pallangga – Sapaya sepanjang 43,45 km;
 - iii. Ruas jalan Sapaya – batas Kabupaten Jenepono sepanjang 49,70 km;
 - iv. Ruas jalan Abdul Kadir Dg. Suro sepanjang 2,00 km
 - v. Ruas jalan Mustafa Dg. Bunga sepanjang 0,95 km;
 - vi. Ruas jalan Muttalib Dg. Narang sepanjang 1,50 km;
 - vii. Ruas jalan Kacong Dg. Lalang sepanjang 1,00 km
 - viii. Ruas jalan Syech Yusuf sepanjang 1,5 km
 - ix. Ruas jalan Panciro – batas Kota Makassar sepanjang 4,00 km; dan
 - x. Ruas jalan Bonto Ramba – Bontonombo Selatan sepanjang 2,90 km
- c. Jaringan jalan arteri sekunder meliputi jalan yang menghubungkan Kota Makassar dengan Kawasan Perkotaan Sungguminasa dengan Kawasan Perkotaan Takalar.

- d. Jaringan jalan lokal meliputi:

Jaringan jalan lokal primer meliputi rencana pembangunan jalan yang meliputi:

- i. Ruas jalan menghubungkan Kawasan Perkotaan Malino di Kecamatan Tinggimoncong;
- ii. Ruas jalan menghubungkan Kawasan Perkotaan Tamaona di Kecamatan Tombolo Pao;
- iii. Ruas jalan menghubungkan Kawasan Perkotaan Majannang di Kecamatan Parigi;

- iv. Ruas jalan menghubungkan Kawasan Perkotaan Sapaya di Kecamatan Bungaya;
 - v. Ruas jalan menghubungkan kawasan perkotaan di Kecamatan Bontolempangan;
 - vi. Ruas jalan menghubungkan Kawasan Perkotaan Malakaji di Kecamatan Tompobulu; dan
 - vii. Ruas jalan menghubungkan Kawasan Perkotaan Lauwa di Kecamatan Biringbulu.
- e. Jaringan jalan bebas hambatan merupakan jalan bebas hambatan antar kota meliputi:
- i. Jalan Makassar - Sungguminasa;
 - ii. Jalan Sungguminasa – Takalar; dan
 - iii. Jalan Makassar – Mandai.

Sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas :

- a. Sistem jaringan energi;
- b. Sistem jaringan telekomunikasi;
- c. Sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. Sistem prasarana lingkungan.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis /KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yaitu selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan /atau program KLHS memuat kajian antara lain :

- Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
- Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup
- Kinerja layanan / jasa ekosistem
- Efisiensi pemamfaatan sumber daya alam
- Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap revisi iklim; dan
- Tingkat ketahan dan potensi keanekaragaman hayati

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan /atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka ;

- Kebijakan , rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
- Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program

dan kegiatan pelayanan Dinsa PUPR Kabupaten Gowa berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis penanganan pekerjaan Umum dan penataan ruang dilakukan dengan mengintegrasikan faktor internal dengan faktor eksternal dengan menggunakan instrumen analisis SWOT. Metode analisis ini akan melahirkan 4 (empat) kelompok isu-isu strategis, yaitu :

1. Isu-isu strategis dalam kelompok unggulan komparatif (*Comparatif advantage*) dengan prinsip gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.
2. Isu-isu strategis dalam kelompok mobilisasi (*mobilization*), dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman
3. Isu-isu strategis dalam kelompok *investment/divestment*, dengan prinsip atas kelemahan dengan memanfaatkan peluang
4. Isu-isu strategis dalam kelompok status *quo (damage control)* , dengan prinsip minimal kelemahan dan hindari ancaman.

Isu-isu strategis yang telah ditetapkan pada dasarnya adalah bidang-bidang yang dipilih dan ditetapkan untuk dijadikan fokus dalam penyelenggaraan kegiatan penanganan Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, adapun isu-isu bidang strategis adalah sebagai berikut ;

1. Pembangunan infrastruktur jalan guna meningkatkan aksesibilitas kawasan-kawasan strategis terutama Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), Pusat Pelayanan Lingkungan/Pemukiman (PPL) dan pemerataan interkoneksi wilayah dalam kabupaten Gowa
2. Peningkatan kinerja prasarana jaringan jalan guna mendukung mobilitas ekonomi masyarakat
3. Dukungan pembinaan penyelenggaraan jalan dari Balai Besar Jalan Nasional dan Dinas Binamarga dan Bina Konstruksi Provinsi dan Dinas Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tata Ruang Propinsi guna menyeimbangkan komposisi dan meningkatkan konektivitas jaringan jalan/Jembatan ,Irigasi, Air Bersih, Sanitasi dan drainase.

4. Penguatan pengawasan dan pembinaan dalam bidang penataan ruang untuk menjaga terjadinya alih fungsi lahan, dan penyalahgunaan serta penyimpangan Tata ruang.
5. Tuntutan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang bermutu.



TUJUAN DAN SASARAN

Bagian ini memberikan gambaran tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi maka Dinas PUPR Kabupaten Gowa dalam lima tahun ke depan akan menjalankan segenap penyelenggaraan urusan infrastruktur daerah dan penataan ruang dengan tujuan yaitu ;

1. Meningkatkan Kapasitas dan Kuantitas Sistim Jaringan Jalan Yang Mendukung Peningkatan Daya Saing dan Pertumbuhan Ekonomi
2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Pemukiman dan Cakupan Pelayanan Infrastruktur Dasar
3. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang untuk Terlaksananya Pengembangan Wilayah dan Pembangunan Daerah yang Terpadu dan *Sinergis*
4. Meningkatkan Kualitas Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, dirumuskan 4 (empat) sasaran sebagai wujud penyelenggaraan urusan, yakni:

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan;
2. Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman dan pelayanan infrastruktur dasar permukiman;
3. Meningkatnya ketaatan semua pihak terhadap pelaksanaan RTRW
4. Meningkatnya ketersediaan dan pemeliharaan jaringan irigasi agar dapat berfungsi dengan baik

dengan indikator sasaran adalah:

- ✓ Persentase Tingkat Kemantapan Jembatan
- ✓ Proporsi Panjang jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik
- ✓ Persentase Jumlah Bangunan Yang Representatif
- ✓ Persentase Kenaikan Drainase Dalam Kondisi Baik
- ✓ Persentase Ketersediaan Jalan Lingkungan Pada Kawasan Permukiman
- ✓ Persentase Penduduk Berakses Air Bersih
- ✓ Rasio Bangunan ber IMB per satuan Bangunan
- ✓ Persentase Luas Areal Irigasi Dalam Kondisi Baik

Hubungan antara tujuan dan sasaran Renstra Dinas PUPR Kabupaten Gowa 2021-2026 dengan RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 serta target-target yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas PUPR Kabupaten Gowa
Tahun 2021-2026

Visi RPJMD	<i>Terwujudnya Masyarakat yang Unggul dan Tangguh Dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik</i>							
Misi ke-3	Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas , terintegrasi dan berwawasan lingkungan;							
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Data Target lima Tahun mendatang					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
[TUJUAN 1] Meningkatkan Kapasitas dan Kuantitas Sistem Jaringan Jalan Yang Mendukung Peningkatan Daya Saing dan pertumbuhan ekonomi		Capaian Konektivitas Jaringan Jalan yang menghubungkan Kawasan Strategis Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	[SASARAN 1] Meningkatnya kualitas Inprastruktur jalan dan jembatan	Persentase Tingkat Kemantapan Jembatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Proporsi Panjang jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
[TUJUAN 2] Meningkatkan Kualitas Lingkungan Pemukiman dan Cakupan Pelayanan Infrastruktur Dasar		Capaian Kualitas Pelayanan Infrastruktur dasar Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Visi RPJMD	<i>Terwujudnya Masyarakat yang Unggul dan Tangguh Dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik</i>							
Misi ke-3	Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas , terintegrasi dan berwawasan lingkungan;							
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Data Target lima Tahun mendatang					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	[SASARAN 2] Meningkatkan Kualitas Infrastruktur permukiman dan pelayanan infrastruktur dasar permukiman	Persentase Jumlah Bangunan Yang Repräsentatif	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Kenaikan Drainase dalam kondisi Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase ketersediaan Jalan Lingkungan Pada Kawasan Permukiman	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Penduduk Berakses Air Bersih	100%	100%	100%	100%	100%	100%
[TUJUAN 3] Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang untuk Terlaksananya Pengembangan Wilayah dan Pembangunan Daerah yang Terpadu yang sinergis		Capaian ketaatan pengendalian Tata Ruang	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	[SASARAN 3] Meningkatkan ketaatan semua pihak terhadap	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Visi RPJMD	<i>Terwujudnya Masyarakat yang Unggul dan Tangguh Dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik</i>							
Misi ke-3	Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas , terintegrasi dan berwawasan lingkungan;							
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Data Target lima Tahun mendatang					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	pelaksanaan RTRW							
[TUJUAN 4] Meningkatkan kualitas jaringan irigasi kewenangan kabupaten		Capaian Pemamfaatan Jaringan Irigasi teknis yang telah terbangun	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	[SASARAN 4] Meningkatnya Ketersediaan dan Pemeliharaan jaringan irigasi agar dapat berfungsi dengan baik	Persentase luas areal irigasi dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%

B A B

5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini memberikan gambaran tentang Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi dan kebijakan dalam Renstra adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah (PD) menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah PD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi PD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra PD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan PD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi PD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana PD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat.

Strategi menjelaskan pemikiran - pemikiran secara konseptual analisis dan komprehensif tentang langkah – langkah / upaya - upaya yang diperlukan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Visi RPJMD :Terwujudnya masyarakat yang unggul dan tangguh dengan tata kelola pemerintahan terbaik.

Salah SATU Misinya adalah :

‘MISI 3. Meningkatkan Infrastruktur Berkualitas, Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan.

Bertujuan : “Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur layanan dasar masyarakat.”

Untuk mencapai sasaran “ Terpenuhinya infrastruktur layanan publik yang terpadu dan terintegrasi”, yang dapat diukur melalui indikator : **Indeks Infrastruktur Daerah.**

indeks infrastruktur daerah dibentuk dari 5 (lima) indikator bersama yaitu :

1. persentase jalan dengan kondisi mantap,
2. persentase rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak,
3. persentase rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi layak,
4. persentase keluarga pengguna listrik, serta
5. kualitas sinyal telepon dan internet didaerah.

Adapun Penyusunan indeks dilakukan dengan metode Principal Component Analysis (PCA) . Dengan metode PCA , variabel-variabel (dalam hal ini, variabel tersebut adalah berbagai jenis indikator pelayanan publik) yang semula saling berkorelasi dibentuk menjadi variabel baru, dengan cara mereduksi variabel tersebut sehingga memiliki dimensi yang lebih kecil, namun dapat menerangkan sebagian besar keberagaman variabel aslinya.Nilai indeks tertinggi adalah 100, dengan nilai yang semakin tinggi menunjukkan kondisi yang semakin baik.

Adapun Bobot PCA yg telah diolah oleh BPS , Sebagai berikut :

Nama dan Defenisi Variabel Pembentuk Indeks Infrastruktur

Jalan Tahun_n	Kondisi Jalan Mantap Tahun_n
Air Tahun_n	% Keluarga dengan akses terhadap air minum layak tahun_n
Sanitasi Tahun_n	% Keluarga dengan akses terhadap sanitasi layak tahun_n
pkpl	% Keluarga pengguna Listrik PLN dan Non PLN
i_kom_inv_~d	Telekomunikasi (sinyal telepon dan sinyal internet)
Indeks Infrastuktur tingkat kabupaten/kota	
$0.4122 \times \text{jalan} + 0.4149 \times \text{air} + 0.4620 \times \text{sanitasi} + 0.4368 \times \text{pkpl} + 0.507 \times \text{i_kom_inv}$	

Menurut catatan Indeks Infrastruktur Gowa th. 2018 adalah 75.58.*

(*Kementerian Keuangan: Indeks Pendidikan, Kesehatan dan Infrastuktur serta Pemamfaatannya dalam Rekomendasi dan Kebijakan DAK Fisik).

Untuk mencapai sasaran RPJMD , diterapkan Strategi 8 : “ Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur, melalui pembangunan sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas infrastruktur transportasi jalan, sumberdaya air, air minum, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengolahan persampahan, telekomunikasi dan informatika, ketenagalistrikan, fasilitas perkotaan , fasilitas pendidikan, fasilitas olah raga dan kesenian, pariwisata, kesehatan, perumahan rakyat, serta pelibatan masyarakat dalam pemeliharaannya.

Dinas PUPR Gowa, Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah Gowa membuat Rencana Strategis PUPR 2021-2026, Yang berisi tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 2021-2026, dituangkan dalam dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2021-2026 sebagai berikut.

Tabel 5.1
 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
 Renstra DINAS PUPR Kab.Gowa 2022-2026

VISI	Terwujudnya Masyarakat Yang Unggul Dan Tangguh Dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik		
MISI	Meningkatkan Infrastruktur Yang Berkualitas, Terintegrasi Dan Berwawasan Lingkungan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
[TUJUAN] 1.Meningkatkan Kapasitas dan Kuantitas Sistik Jaringan Jalan Yang Mendukung Peningkatan Daya Saing dan pertumbuhan ekonomi	[SASARAN] 1.Meningkatnya kualitas Inprastruktur jalan dan jembatan	1). Penguatan Konektifitas Pusat Kegiatan di kecamatan dan desa	1. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan jalan secara rutin mulai dari tahap penyiapan data sampai pelaksanaan fisik
		2). Peningkatan perencanaan, pengawasan/pengendalian dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur / jalan dan jembatan	2. Meningkatkan interaksi antar wilayah pada koridor ekonomi kabupaten, propinsi dan kawasan staretgis Nasional
		3).Meningkatkan Kualitas, kompetensi, dan disiplin aparat penyelenggara kegiatan jalan jembatan untuk menghasilkan kinerja yang optimal dalam mendukung tatalaksana pemerintahan daerah yang efektif,efisien, transparan dan akuntabel.	3. Meningkatkan aksesibilitas kawasan startegis kabupaten dan pemerataan jangkauan pelayanan pada kawasan tertinggal
			4. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas aparat penyelenggara jalan

VISI	Terwujudnya Masyarakat Yang Unggul Dan Tangguh Dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik		
MISI	Meningkatkan Infrastruktur Yang Berkualitas, Terintegrasi Dan Berwawasan Lingkungan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
[TUJUAN] 2.Meningkatkan Kualitas Lingkungan Pemukiman dan Cakupan Pelayanan Infrastruktur Dasar	[SASARAN]2. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur permukiman dan pelayanan infrastruktur dasar permukiman	1). Meningkatkan Kapasitas dan kinerja penyelenggaraan kebutuhan air bersih dan sanitasi	1. Pemenuhan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan air bersih dan Air Minum dan Sanitasi
		2. mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;	2. Meningkatkan kualitas pengembangan penataan bangunan dan lingkungan
		3. Mendorong Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan Drainase serta pembersihan sumbatan yang terjadi	3 Sosialisasi akan pentingnya menjaga Drainase dan Saluran air
[TUJUAN] 3.Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang untuk Terlaksananya Pengembangan Wilayah dan Pembangunan Daerah yang Terpadu yang sinergis	[SASARAN] 3.Meningkatnya ketaatan semua pihak terhadap pelaksanaan RTRW	Meningkatkan Kapasitas dan Kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Peningkatan kapabilitas kelembagaan , koordinasi dan kompetensi sumberdaya manusia dalam pengaturan,pengawasan ,pengendalian dan pemamfaatan rencana tata
[TUJUAN] 4.Meningkatkan kualitas	[SASARAN] 1.Meningkatnya Ketersediaan dan	Meningkatkan kapasitas dan Kinerja pengelolaan sumberdaya	Pengembangan dan Pengelolaan irigasi dan jaringan lainnya untuk mendukung

VISI	Terwujudnya Masyarakat Yang Unggul Dan Tangguh Dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik		
MISI	Meningkatkan Infrastruktur Yang Berkualitas, Terintegrasi Dan Berwawasan Lingkungan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
jaringan irigasi kewenangan kabupaten	Pemeliharaan jaringan irigasi agar dapat berfungsi dengan baik	air	ketahanan pangan

B A B
6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bagian ini memberikan gambaran tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif PD selama lima tahun

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, harus ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja pada setiap tingkatan. Arsitektur kinerja dapat digambarkan dalam bentuk pohon kinerja sebagai berikut:

Gambar 6.1.
Arsitektur Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah (eselon II). Sedangkan pencapaian outcome suatu program menjadi tanggung jawab kepala bidang/kepala bagian (eselon III). Sementara untuk pencapaian output kegiatan menjadi tanggung jawab kepala subbidang/kepala subbagian. Adapun staf pelaksana bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan kegiatan (input dan proses).

Rencana Program Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa pada prinsipnya merupakan kegiatan lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PUPR Kabupaten Gowa.

Adapun Program dan Kegiatan DPUPR Kabupaten Gowa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 direncanakan pada periode tahun 2021-2026, berikut penjelasan singkat tentang definisi dari program/kegiatan tersebut :

1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini dimaksudkan untuk membuat beberapa kegiatan yang bertujuan untuk Pendayagunaan Operasional Organisasi Perangkat Daerah dalam memenuhi kebutuhan Organisasinya terutama di lingkup Keuangan, Administrasi, asset dan Sumberdaya Manusianya, Dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1). 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan ini bertujuan untuk untuk membiayai kebutuhan dalam proses penyusunan Renja, Renstra, RKA, DPA, Lakip dll hingga dokumen dihasilkan.

- 2). 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

- 3). 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Kegiatan ini bertujuan untuk untuk menyusun dan mengelola laporan administrasi kepegawaian.

- 4). 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah..

Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan penerangan kantor dan instalasi listrik pada kantor DPUPR Kabupaten Gowa.

5). 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai pemeliharaan atau penggantian suku cadang kendaraan dinas dan operasional kantor DPUPR Kabupaten Gowa.

6). 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan ini bertujuan membiayai seluruh kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor DPUPR Kab.Gowa guna meningkatkan kinerja para ASN DPUPR Kabupaten Gowa .

7). 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan ini bertujuan membiayai pemeliharaan rutin perlengkapan dan peralatan kantor DPUPR Kabupaten Gowa.

1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Program ini dimaksudkan untuk dalam rangka pembinaan usaha jasa konstruksi, bimbingan teknis, dan uji mutu konstruksi serta data-data penunjang perencanaan konstruksi.:

1). 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Kegiatan ini bertujuan membiayai pelatihan/ bimbingan teknis bagi tenaga jasa konstruksi sehingga mewujudkan tenaga jasa konstruksi yang handal.

2). 1.03.11.2.02 Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan data Harga Satuan Bangunan Tertinggi Kabupaten, uji mutu konstruksi, dan penyediaan data prarencana kegiatan konstruksi.

1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

Program ini dimaksudkan untuk penyelenggaraan jalan dan jembatan, mulai dari perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan hingga selesainya pelaksanaan konstruksi.

1). 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten /

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat, kelancaran mobilitas orang dan barang, terwujudnya konektivitas wilayah dan mempersingkat waktu perjalanan.

1.03.06. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Program ini dimaksudkan untuk penyelenggaraan drainase, mulai dari perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan hingga selesainya pelaksanaan konstruksi.

1). 1.03.08.2.01. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung Langsung dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini bertujuan untuk untuk mengurangi dan membuang kelebihan air dari suatu kawasan agar lahan tersebut bisa berfungsi secara optimal sesuai dengan kegunaannya. Sistem ini juga dapat mengendalikan erosi tanah serta kerusakan pada jalanan dan bangunan yang ada di sekitarnya. Banjir juga dapat dicegah dengan adanya sistem pengaliran air ini.

1.03.03. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

1) 1.03.03.2.01. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten

Kegiatan ini bertujuan untuk agar dapat menyalurkan/mensuplai air bersih kepada Masyarakat dalam jumlah yang cukup.

1.03.04. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

1). 1.03.04.2.01. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Di Daerah Kabupaten.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan/membangun system Pemilahan Sampah untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA.

1.03.05. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

1). 1.03.05.2.01. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan menekan laju pencemaran terhadap badan air dan air tanah.

1.03.09. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

1). 1.03.05.2.01. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten.

Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan penataan kawasan/lingkungan permukiman yang sehat, aman, serasi, teratur, produktif dan berkelanjutan.

1.03.08.PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

1). 1.03.09.2.01.Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan serta serasi dan setara dengan lingkungannya.

1.03.11 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

1) 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten

Kegiatan ini bertujuan untuk Mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kabupaten atau kota. Mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kabupaten kota dengan wilayah sekitarnya. Menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten yang berkualitas.

2) 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten.

Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan penataan ruang hingga tercapainya ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan

3) 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten

Kegiatan ini bertujuan untuk mencapai konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang ditetapkan. Lingkup pengendalian pemanfaatan ruang di daerah terdiri dari kegiatan pengawasan dan penertiban.;

1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

1) 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan fungsi sosial sumber daya air guna mewujudkan pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat terhadap air secara adil.

2). 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di bawah 1.000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini bertujuan untuk dapat menyalurkan air yang tersedia dengan efektif dan efisien secara tepat cara, waktu dan jumlah sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan tanaman.

Rincian program dan kegiatan Renstra DPUPR Kab.Gowa Tahun 2022-2026 selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 6.1
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Unit Kerja Penanggung Jawab
Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
[TUJUAN] 1.Meningkatkan Kapasitas dan Kuantitas Sistik Jaringan Jalan Yang Mendukung Peningkatan Daya Saing dan pertumbuhan ekonomi		Capaian Konektivitas Jaringan Jalan yang menghubungkan Kawasan Strategis Kabupaten				100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
	[[SASARAN] 1.Meningkatnya kualitas Inprastruktur jalan dan jembatan	Persentase Tingkat Kemantapan Jembatan				100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
		Proporsi Panjang jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik				100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
			1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	82.4%	83.4%	108,050	84.4%	113,450	84.4%	119,120	85.4%	125,073	86.4%	131,324	86.4%	597.018	

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
						(Dalam Juta)	(Dalam Juta)	(Dalam Juta)	(Dalam Juta)	(Dalam Juta)	(Dalam Juta)	(Dalam Juta)	(Dalam Juta)	(Dalam Juta)	(Dalam Juta)		
			1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota	Panjang jalan yang dibangun dan ditingkatkan	1815 km/2396.53 km	78 KM	101,500	78 KM	106,575	78 KM	111,903	78 KM	117,498	78 KM	123,373	390 KM	560,851
[TUJUAN] 2.Meningkatkan Kualitas Lingkungan Pemukiman dan Cakupan Pelayanan Infrastruktur Dasar		Capaian Kualitas Pelayanan Infrastruktur dasar Masyarakat				100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	
	[SASARAN] 1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur permukiman dan pelayanan infrastruktur dasar permukiman	Persentase Jumlah Bangunan Yang Reprepresentatif				100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	
		Persentase Kenaikan Drainase dalam kondisi Baik				100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	
		Persentase ketersediaan Jalan Lingkungan Pada Kawasan Permukiman				100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
						(Dalam Juta)	(Dalam Juta)	(Dalam Juta)	(Dalam Juta)	(Dalam Juta)	(Dalam Juta)	(Dalam Juta)	(Dalam Juta)	(Dalam Juta)	(Dalam Juta)		
		Persentase Penduduk Berakses Air Bersih				100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	
			1.03.08. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung Pemerintahan yang memenuhi persyaratan tata bangunan		4.8 %	12,500	10 %	13,125	14 %	13,781	19 %	14,470	24 %	15,193	24%	69,070
			1.03.08.2.01. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Gedung yang direhabilitasi/ditingkatkan bangunannya	Gedung Aset Pupr : 105 unit (908 pemda) Data dalam bentuk % (+5 bangunan)	5	12,500	5	13,125	5	13,781	5	14,470	5	15,193	25	69,070
			1.03.06 .PROGRAM PENGELOLAAN dan PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	63.48%	69,2%	2,620	70.1%	2,751	71,1%	2,888	72,1%	3,032	73,1%	3,184	73,10%	14,477
			1.03.08.2.01. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung Langsung dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran drainase yang dibangun / dipelihara	Pj Drainase = 421 km / rusak berat = 48 km/NORMALISASI =130 KM	3.6 km	2,500	3.8 km	2,625	4 km	2,756	4.2 km	2,894	4.4 km	3,038	19.9 km	13,939

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
						(Dalam Juta)	(Dalam Juta)	(Dalam Juta)	(Dalam Juta)	(Dalam Juta)	(Dalam Juta)	(Dalam Juta)	(Dalam Juta)	(Dalam Juta)	(Dalam Juta)		
			1.03.09. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN dan LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya	50.2%	52.2 %	8.680	54,2%	8.840	56.2 %	9.008	58,2%	3,934	58,4 %	4,119	58,4 %	34,582
			1.03.09.2.01. <i>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</i>	Panjang Jalan Lingkungan dan pedestrian yang tertata		2 km	3,200	2 km	3,360	2 km	3,528	2 km	3,704	2 km	3,889	10 km	17,682
			1.03.03. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari		100%	9,400	100%	9,870	100%	10,363	100%	10,881	100%	11,425	100%	51,940
			1.03.03.2.01. <i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten</i>	Jumlah Rumah tangga yang mendapat akses layanan air minum	AIR MINUM Layak = 90,23%; layak berkelanjutan =52,54 % (Susenas 2020) layanan pdam 2020 = 46.305 sr (GDA 2021) / 5.64 % ; susenas 2020 : pddk = 784.511 / rt = 196.128	1526 RT	9,400	1526 RT	9,870	1526 RT	10,363	1526 RT	10,881	1526 RT	11,425	7630 RT	51,940
			1.03.04. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM dan PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Jumlah Fasilitas pengurangan sampah di perkotaan yang tersedia		2 UNIT	2,100	2 UNIT	2,205	2 UNIT	2,315	2 UNIT	2,431	2 UNIT	2,552	10 UNIT	11,603

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
						(Dalam Juta)	(Dalam Juta)	(Dalam Juta)	(Dalam Juta)	(Dalam Juta)	(Dalam Juta)	(Dalam Juta)	(Dalam Juta)	(Dalam Juta)	(Dalam Juta)		
			1.03.04.2.01. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Di Daerah Kabupaten	Jumlah sistem pemilahan sampah yang dikembangkan dan dibangun		2 Unit	2,100	2 unit	2,205	2 unit	2,315	2 unit	2,431	2 unit	2,552	10	11,603
			1.03.05.PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	94,09%	100%	2,250	100%	9,161	100%	2,480	100%	2,604	100%	2,734	100%	19,232
			1.03.05.2.01. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten	Jumlah sistem air limbah domestik yang dibangun	RT dengan Fasilitas BAB = 91.19 % / Umum =5.46% /tdk ada layanan = 3.35% (susenas 2019)	5unit	2,250	5 unit	2,362	5 unit	2,480	5 unit	2,604	5 unit	2,734	25 unit	12,432
			1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi		20 %	285	40 %	285	60 %	285	80 %	285	100 %	285	100 %	1,425
			1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah sertifikat ketrampilan yang dikeluarkan		50 bh	105	50 bh	105	50 bh	105	50 bh	105	50 bh	105	250 bh	525
			1.03.11.2.02 Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen sistem informasi jasa konstruksi		3 dok.	180	3 dok	180	3 dok	180	3 dok	180	3 dok	180	15 dok	900

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
						(Dalam Juta)	(Dalam Juta)	(Dalam Juta)	(Dalam Juta)	(Dalam Juta)	(Dalam Juta)	(Dalam Juta)	(Dalam Juta)	(Dalam Juta)	(Dalam Juta)		
Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan		Terwujudnya Capaian Kinerja Organisasi				100%		100%		100%		100%		100%		1.600.	
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas PUPR				A		A		A		A		A			
			1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	13,654	100%	13,654	100%	13,654	100%	13,654	100%	13,654	68,274	
		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas PUPR	<i>1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah laporan perencanaan dan pelaporan yang disusun		4 dok	320	4 dok	320	4 dok	320	4 dok	320	4 dok	320	20 dok, 1.600	
			<i>1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Jumlah Laporan keuangan yang disusun		12 dok	230	12 dok	230	12 dok	230	12 dok	230	12 dok	230	20 dok, 1.150	
			<i>1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Jumlah pegawai ASN yang tercatat		126 stel	176	126 stel	176	126 stel	176	126 stel	176	126 stel	176	630 stel, 882	

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
						(Dalam Juta)	(Dalam Juta)	(Dalam Juta)	(Dalam Juta)	(Dalam Juta)	(Dalam Juta)	(Dalam Juta)	(Dalam Juta)	(Dalam Juta)	(Dalam Juta)		
			1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum yang diselenggarakan		3 dok	1,815	3 dok	1,815	3 dok	1,815	3 dok	1,815	3 dok	1,815	15 dok	9,075
			1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kendaraan dan Perlengkapan kantor yang tercatat		1 tahun	120	1 tahun	120	1 tahun	120	1 tahun	120	1 tahun	120	5 tahun	600
			1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan layanan penunjang yang dilaksanakan		3 keg	350	3 keg	350	3 keg	350	3 keg	350	3 keg	350	15 unit	1,725
			1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pemeliharaan Gedung dan kendaraan Kantor		5 keg	370	5 keg	370	5 keg	370	5 keg	370	5 keg	370	25 keg	9.250
[TUJUAN] 3.Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang untuk Terlaksananya Pengembangan Wilayah dan Pembangunan Daerah yang		Capaian ketaatan pemamfaatan Ruang				100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	
	[SASARAN] 1.Meningkatnya ketaatan semua pihak terhadap pelaksanaan RTRW	capaian Prosentase kesesuaian ruang yang meningkat				100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
						(Dalam Juta)	(Dalam Juta)	(Dalam Juta)	(Dalam Juta)	(Dalam Juta)	(Dalam Juta)	(Dalam Juta)	(Dalam Juta)	(Dalam Juta)	(Dalam Juta)	(Dalam Juta)	
			1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rasio Ketaatan terhadap RTRW	0,75	0.81	1,525	0.84	1,198	0.87	1,222	0.90	1,246	0.92	1,255	0.92	6,448
			1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten	Jumlah Dokumen Penataan Ruang yang ditetapkan		3 dok	1,210	2 dok	877	2 dok	894	2 dok	912	2 dok	914	11 dok	4,826
			1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten	jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemamfaatan Ruang Daerah Kabupaten		1 dok	115	1 dok	117	1 dok	119	1 dok	122	1 dok	124	5 dok	600
			1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten	jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Ruang Daerah Kabupaten		2 dok	150	2 dok	153	2 dok	156	2 dok	159	2 dok	162	10 dok	783
[TUJUAN] 4.Meningkatkan kualitas jaringan irigasi kewenangan kabupaten		Pemamfaatan Jaringan Irigasi teknis yang telah terbangun				100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	
	[SASARAN] 1.Meningkatnya Ketersediaan dan Pemeliharaan jaringan irigasi agar dapat berfungsi dengan baik	Operasional jaringan Irigasi yang berfungsi baik				100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
						(Dalam Juta)	(Dalam Juta)	(Dalam Juta)	(Dalam Juta)	(Dalam Juta)	(Dalam Juta)	(Dalam Juta)	(Dalam Juta)	(Dalam Juta)			
			1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	81.87% (22766/27806)*100 %	83.43%	29,139	84.99%	13,632	86.55%	14,142	88.11 %	14,678	89.67%	15,240	89.67%	86,832
			1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Bantaran/ Sempadan Sungai/ Saluran yang dipelihara (Normalisasi)		3.7 KM	1,000	3.7 KM	1,050	3.7 KM	1,102	3.7 KM	1,157	3.7 KM	1,215	18.5 km	5,575
			1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di bawah 1.000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Saluran Irigasi wewenang kabupaten yang dikembangkan dan dikelola	Luas baku = 27.806 Ha ; capaian =22.766 HA	7.5 km	9,964	1.5 km	1,988	1.5 km	2,009	1,5 km	2,031	1.5 km	2,054	13.5 km	18,047
							396,094		406,192		415,219		426,151		436,289		2,079,949

B A B

7

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian ini memberikan gambaran tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Kinerja penyelenggaraan urusan pembangunan infrastruktur Kabupaten Gowa yang disajikan berupa target kinerja penyelenggaraan urusan selama periode 2021-2026 sebagaimana periode RPJMD dan Renstra PD 2021-2026. Indikator kinerja terdiri atas indikator dampak (*impact*) yang menggambarkan capaian dari tujuan dan sasaran perangkat daerah, serta indikator kinerja hasil (*outcome*) untuk menggambarkan capaian kinerja dari implementasi program perangkat daerah DPUPR Kab.Gowa selama periode rencana.

Indikator kinerja dampak (*impact*) yang menggambarkan capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah sejatinya akan menjadi indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah yang dipertanggungjawabkan oleh kepala DPUPR Kabupaten Gowa dalam mendukung pencapaian IKU Bupati dan Wakil Bupati selama periode yang sama. Sedangkan indikator kinerja hasil (*outcome*) yang menggambarkan capaian dari implementasi program perangkat daerah DPUPR Kabupaten Gowa dijadikan sebagai indikator kinerja kunci (IKK) yang akan menjadi bagian dari kinerja yang harus dipertanggungjawabkan para pejabat eselon III lingkup DPUPR Kabupaten Gowa untuk mendukung pencapaian IKU perangkat daerah.

Indikator ini akan menggambarkan Kinerja pelayanan DPUPR Kabupaten Gowa yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Sehingga pada saat yang sama tergambar capaian target yang semakin baik. Selengkapnya target-target capaian kinerja DPUPR Kabupaten Gowa untuk periode 2021-2026 yang akan datang disajikan pada tabel 7.1. berikut ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD

	No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMDI (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Indikator Program /Outcome							
1.	1.	Persentase Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	
2.	2.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi		50 org	50	50	50	50	
3.	3.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi		100%	100%	100%	100%	100%	
4.	4.	Persentase Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten		83.4%	84.4	85.4	86.4	87.4	
5.	5.	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat		70.04%	71.23%	72.42%	73.61%	74.80%	
6.	6.	Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari		100%	100%	100%	100%	100%	
7.	7.	Jumlah Fasilitas pengurangan sampah di perkotaan yang tersedia		2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	
8.	8.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic		100%	100%	100%	100%	100%	
9.	9.	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya		0.73%	1.47%	2.2%	2.94%	3.67%	
10.	10.	Persentase Bangunan Gedung Pemerintahan yang memenuhi persyaratan tata bangunan		14%	29%	43%	57%	71%	
11.	11.	Rasio Ketaatan terhadap RTRW		0.81	0.84	0.87	0.9	0.92	
12.	12.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi		84.43%	84.99%	86.55%	88.11%	89.67%	
13.	3.1.1.	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik		0.92	0.93	0.94	0.95	0.96	
14.	3.1.2	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk (Km/Jiwa)		0.0030	0.0030	0.0029	0.0029	0.0028	
15.	3.1.3	Persentase Kawasan Pemukiman Yang Belum dapat dilalui Kendaraan roda 4 (%)		2.20	2.02	1.83	1.65	1.47	
16.	3.1.4.	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi baik (> 40 km /jam)		78.4	80.7	82.9	85.2	87.4	
17.	3.1.5.	Persentase Jalan yang memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuang air		1.23	1.31	1.40	1.48	1.56	

	No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMDI (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
18.	3.1.6.	Persentase Sempadan Jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar		0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	
19.	3.1.7.	Persentase rumah tinggal bersanitasi		95.84	95.90	95.96	96.01	96.06	
20.	3.1.8.	Persentase Sempadan Sungai yang dipakai bangunan liar		0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
21.	3.1.9	Persentase drainase dalam kondisi baik/Pembuangan aliran air tidak tersumbat		70.0%	71.2%	72.4%	73.6%	74.8%	74.8%
22.	3.1.10	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun		43.33%	43.24%	43.16%	43.07%	42.98%	42.98%
23.	3.1.11	Persentase Pembangunan Turap diwilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor		6.7%	6.7%	6.7%	6.7%	6.7%	6.7%
24.	3.1.12	Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik		92.61 %	93.50%	94.40%	95.3%0	96.20%	96.20%
25.	3.1.13	Rasio Jaringan irigasi		0.0071	0.0076	0.0081	0.0086	0.0091	0.0091
26.	3.1.14.	Persentase Penduduk Berakses Air Minum		91.09%	91.52%	91.95%	92.37%	92.80 %	92.80%
27.	3.1.15.	Proporsi Rumah Tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak air minum layak perkotaan dan pedesaan		0.883	0.877	0.871	0.865	0.868	0.868
28.	3.1.16	Persentase Areal Kawasan Kumuh		0	0	0	0	0	0
29.	3.1.17	Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di perkotaan		73.02%	73.02%	73.03%	73.05%	73.06%	73.06%
30.	3.1.18.	Rasio Tempat pemakam umum persatuan penduduk		0.170	0.168	0.166	0.164	0.164	0.164
31.	3.2.1	Rasio Ruang Terbuka Hijau persatuan Luas Wilayah ber HPL/HGB		2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730
32.	3.2.2.	Luasan RTH Publik sebesar 20 % dari Luas wilayah kota / Kawasan perkotaan		48.60%	48.60%	48.60%	48.60%	48.60%	48.60%
33.	3.2.3.	Rasio Bangunan Ber IMB Persatuan Bangunan		0.0266	0.0259	0.0253	0.0247	0.0241	0.0241
34.	3.2.4	Ruang Publik yang berubah Peruntukannya		0.0750	0.0750	0.0750	0.0750	0.0750	0.0750
35.	3.1.3.25	Ketaatan Terhadap RTRW		75%	81%	84%	87%	92%	92%

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMDI (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
			2022	2023	2024	2025	2026		
Indikator SDGS									
36.	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	52.54%	53.04%	53.54%	54.04%	54.54%	55.04	55.04
37.	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	94.09%	94.6%	95.09%	95.6%	96.1%	96.6%	96.6%
38.	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	90.23%	91.09%	91.52%	91.95%	92.37%	92.80%	92.80%
39.	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	280lt/dt	280lt/dt	280lt/dt	280lt/dt	380lt/dt	380lt/dt	380lt/dt
40.	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	0.2256	0.2256	0.2256	0.2256	0.2256	0.2256	0.2256
41.	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.		94.6%	95.09%	95.6%	96.1%	96.6%	96.6%
42.	6.2.1.(e)	Jumlah kecamatan yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	17kec	3 kec	3 kec	3 kec	3 kec	3 kec	15 kec
43.	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.		0.02432	0.0253	0.02625	0.02719	0.0281	0.02432
44.	6.3.1.(a)	Jumlah kecamatan yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).			1				
45.	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.			1	1	1	1	4
46.	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).		1	1	1	1	1	5
47.	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.		1	1	1	1	1	5
48.	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam		1	1	1	1	1	5

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMDI (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
	pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.							
49.	6.5.1.(g) Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.		1	1	1	1	1	5
	Indikator Kegiatan							
50	Jumlah laporan perencanaan dan pelaporan yang disusun		10	10	10	10	10	
51	Jumlah Laporan keuangan yang disusun		4	4	4	4	4	
52	Jumlah pegawai ASN yang tercatat		111	111	111	111	111	
53	Jumlah dokumen administrasi umum yang diselenggarakan		3	3	3	3	3	
54	Jumlah kendaraan dan Perlengkapan kantor yang tercatat		1	1	1	1	1	
55	Jumlah kegiatan layanan penunjang yang dilaksanakan		3	3	3	3	3	
56	Jumlah kegiatan pemeliharaan Gedung dan kendaraan Kantor		5	5	5	5	5	
57	Jumlah sertifikat ketrampilan yang dikeluarkan		50	50	50	50	50	
58	Jumlah Dokumen sistem informasi jasa konstruksi		1	1	1	1	1	
59	Panjang jalan yang dibangun dan ditingkatkan		88,72	93,15	97,81	102,7	107,84	
60	Panjang saluran drainase yang dibangun / dipelihara		3,571	3,75	3,938	4,134	4,341	
61	Jumlah Rumah tangga yang mendapat akses layanan air minum		750	750	750	750	750	
62	Jumlah sistem pemilahan sampah yang dikembangkan dan dibangun		2	2	2	2	2	
63	Jumlah sistem air limbah domestik yang dibangun		10	10	10	10	10	
64	Jumlah Gedung yang direhabilitasi/ ditingkatkan bangunannya		15	15	15	15	15	
65	Jumlah Dokumen Penataan Ruang yang ditetapkan		1	1	1	1	1	
66	jumlah Laporan Koordinasi dan		1	1	1	1	1	

	No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMDI (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
		Sinkronisasi Pemamfaatan Ruang Daerah Kabupaten							
67		jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Ruang Daerah Kabupaten		1	1	1	1	1	
68		Panjang Bantaran/ Sempadan Sungai/ Saluran yang dipelihara (Normalisasi)		3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	
68		Panjang Saluran Irigasi wewenang kabupaten yang dikembangkan dan dikelola		12	12	12	12	12	

Indikator kinerja yang disajikan merupakan alat ukur dalam penilaian capaian yang dikehendaki dari implementasi program perangkat daerah. Dalam tabel 7.1. tersebut, terdapat 50 indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah (Nomor 1 s/d 12), 12 indikator kinerja *outcome* program (Nomor 1 s/d 12), dan Tiga Puluh Enam indikator kinerja SDGS (Nomor 13 s/d 49), serta Delapan Belas indikator kegiatan (Nomor 50 s/d 68).

PENUTUP

Bagian ini memberikan gambaran tentang kesimpulan Renstra Perangkat Daerah dan Kaidah Pelaksanaan

8.1. Kesimpulan

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi dan misi serta kebijakan lainnya dalam RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh DPUPR Kabupaten Gowa dalam 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan serta kerangka pendanaan berikut unit kerja penanggung jawab dan lokasi kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Gowa.

Renstra disusun tahun 2021, yaitu pada masa transisi, yakni peralihan RPJMD 2016-2020, ke RPJMD 2021-2026, sehingga program dan Kegiatan pada tahun 2021 tidak dimasukkan dalam dokumen Renstra ini, karena proses pelaksanaan program dan kegiatan tengah berlangsung di tahun 2021 ini.

Renstra disusun melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas, fungsi dan peran DPUPR Kabupaten Gowa sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan daerah berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selanjutnya, Renstra ini segera

diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra DPUPR Kabupaten Gowa tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan.

Tujuan dan sasaran, maupun program/kegiatan dalam Renstra ini, tidak boleh menjadi sekumpulan niat baik saja. Oleh karena itu penting bagi DPUPR Kabupaten Gowa untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaannya, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengoordinasikan setiap elemen Perangkat Daerah untuk secara bersama-sama mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk menyejahterakan masyarakat.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Renstra DPUPR Kabupaten Gowa 2021-2026 disusun melalui berbagai tahapan yakni persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan diakhiri dengan penetapan setelah RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Rancangan akhir Renstra PD telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD dan telah diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh penetapan. Berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Renstra PD, DPUPR Kabupaten Gowa melaksanakan Renstra menjadi pedoman unit kerja di lingkungan PD dalam menyusun rancangan Renja setiap tahun.

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra DPUPR Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut:

1. Renstra DPUPR Kabupaten Gowa akan diimplementasikan dengan konsisten dengan mematuhi asas-asas pemerintahan umum yang berlaku.
2. Pelaksanaan Renstra PD ini merupakan tanggung jawab penuh dari Kepala DPUPR Kabupaten Gowa, dimana bersama dengan Kepala Bappeda, Kepala Dinas PUPR melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra ini.
3. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra DPUPR Kabupaten Gowa dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.
4. Pelaksanaan Renstra DPUPR Kabupaten Gowa dilakukan melalui Renja DPUPR Kabupaten Gowa setiap tahun dan realisasinya melalui DPA DPUPR Kabupaten Gowa setiap tahun.
5. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja DPUPR Kabupaten Gowa tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LAKIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra DPUPR Kabupaten Gowa dalam mencapai sasaran Renstra.
6. Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja DPUPR Kabupaten Gowa diperlukan adanya perbaikan atau revisi Renstra maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja tahun rencana atau dilakukan revisi Renstra jika pada kesempatan yang sama RPJMD Kabupaten Gowa dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.
7. Dalam pelaksanaannya, Renstra ini harus mampu mendorong keterlibatan *stakeholder* pembangunan.